



RINGKASAN DISERTASI



**REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI
DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA**

AINUN NAJIB, S.AG., M.H.
NIM. 16932002

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

AINUN NAJIB, S.AG., M.H.

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI
DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA**



**AINUN NAJIB, S.AG., M.H.
NIM. 16932002**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



**REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI
DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA**

Oleh :

**AINUN NAJIB, S.AG., M.H.
NIM. 16932002**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**AINUN NAJIB, S.AG., M.H.
NIM. 16932002**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum.
(Promotor)**

**Dr. Abdul Jamil, S.H., MH.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
(Anggota Penguji)**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang atas Ridho, Hidayah dan Ma'unah-Nya penelitian disertasi sebagai bagian dari tugas akhir penyelesaian Studi Doktoral (S3) ini dapat terselesaikan, meskipun dengan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan. Shalawat serta salam semoga terus Allah curahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW. sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.

Semoga penelitian dengan judul *Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia* ini dapat memberi manfaat serta menjadi sumbangsih pemikiran dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia ke depan. Ungkapan terimakasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. selaku Promotor, dan Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH. selaku Co. Promotor atas ketekunan dan ketelatenan dalam memberi arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan Disertasi. Serta segenap Dewan Penguji yang telah memberikan kritik konstruktif untuk perbaikan Disertasi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan dengan balasan kebaikan yang lebih baik.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik materi, tenaga maupun pemikiran, yang tidak mungkin disebutkna satu persatu. Ungkapan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pascasarjana program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Segenap Dosen pengajar serta Guru Besar yang telah banyak memberikan ilmunya, beserta seluruh Staf Kesekretariatan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, yang telah memberikan dukungan finansial dan moril melalui Beasiswa Program MoRA Scholarship 5000 Doktor.
6. KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Prof. Dr. H. Abu Yasid, MA., LL.M. selaku Rektor Universitas Ibrahimy Situbondo dan Dr. Wawan Juandi, M.Ag. beserta segenap Civitas Akademica Universitas Ibrahimy yang telah banyak memberikan support untuk penyelesaian studi kami.
7. Sahabat-sahabat satu angkatan dan seperjuangan yang saling berbagi pengetahuan melalui diskusi-diskusi, sumbangan literatur dan lain sebagainya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
8. Kepada Ayahanda Zaini Miftah, Ibunda Muayyadah, dan adik semata wayang Muhammad Ulul Azmi yang telah memberikan segalanya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta do'a yang tidak ternilai dengan apapun. Serta keluarga H. Khalilurrahman dan (Alm) Hj. Kholifatin, serta keluarga besar Bani Muntaha.
9. Dengan rasa bangga kami berbagi kebahagiaan dengan keluarga tercinta, terimakasih kepada isteri tercinta Dwi Septiawati, serta putri-putri kami Kanzatul Amani, Farah Audina dan Inayatul Maula, yang senantiasa mengiringi dengan doa serta dengan ikhlas sudi berbagi waktu.

Akhirnya, segala kebenaran hanya milik Allah SWT, dan segala ketidaksempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dari penulis semata. Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan pahala serta kebahagiaan di dunia dan akirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, Juni 2020

Ainun Najib

DAFTAR ISI

Dewan Penguji	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Teori	9
1. Teori Sistem Hukum (Legal System Theory).....	9
2. Teori Kompetensi atau Kewenangan (Theorie Bevoegdheid).....	11
3. Teori Momentum (Momentum Theory).....	17
4. Teori Politik Hukum (Rechts Politiek/Legal Policy).....	19
E. Metode Penelitian	22

BAB II

ANALISIS DAN PEMAHASAN REKONSTRUSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

A. Konstruksi Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia.....	29
1. Putusan Arbitrase Syariah dan Eksekusinya.....	29

2. Pembatalan Putusan Arbitrase	35
3. Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	38
B. Faktor Terjadinya Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	42
1. Faktor Historis.....	42
2. Faktor Politis.....	51
3. Faktor Yuridis.....	57
C. Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.....	63
1. Paradigma Asas Final and Binding dan Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase	63
2. Rekonstruksi Prosedur dan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	66
3. Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Melalui Perundang-undangan	69
a. Revisi Undang-Undang	69
b. Judicial Review	71
c. Harmonisasi Peraturan Vertikal dan Horizontal.....	75
d. Penguatan Hukum Acara Ekonomi Syariah	77
4. Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Melalui Penguatan Kelembagaan	79
5. Membangun Budaya Hukum Masyarakat	86

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	95
CURRICULUM VITAE	105

ABSTRAK

Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan. Sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap kebingungan masyarakat sebagai pencari keadilan terkait pengadilan mana yang berhak melakukan eksekusi dan membatalkan putusan arbitrase syariah. Permasalahan akademis penelitian ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui konstruksi hukum kewenangan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah. *Kedua*, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme kewenangan pembatalan putusan arbitrase syariah dan, *ketiga*, untuk mengetahui upaya rekonstruksi kepastian hukum kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji sumber-sumber hukum tertulis yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagai *grand theory*, teori kewenangan sebagai *middle-range theory*, teori momentum dan teori politik hukum sebagai *applied theory*. Melalui kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa secara yuridis pemberian kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah masih terdapat dualisme, atau terjadi tarik-ulur kewenangan antara Pengadilan

Umum/Negeri dan Pengadilan Agama, yang dilatarbelaknagi oleh faktor historis, politis dan yuridis. Untuk itu, dalam rencana pembangunan hukum Indonesia ke depan atau dalam politik hukum nasional di masa yang akan datang, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum yang ada serta perencanaan matang dan strategis agar mampu menjawab persoalan-persoalan sosial secara benar dan komprehensif dengan memperhatikan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada. Rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah meluruskan paradigma asas *final and binding* dalam arbitrase dan upaya pembatalan putusan arbitrase. Terhadap peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilakukan *judicial review*, revisi Undang-Undang dan mendorong kesiapan institusi Peradilan Agama dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah seutuhnya.

Kata Kunci: Kewenangan, Pelaksanaan Eksekusi, Pembatalan Putusan, Arbitrase Syariah, Politik Hukum.

ABSTRACT

The dynamics of the tugging of authority between the General Court and the Religious Court in the execution and cancellation of the Sharia arbitration award results in conflicting norms of the laws and regulations that were born. Thus resulting in legal uncertainty that affects the confusion of the public as justice seekers related to which court has the right to execute and cancel the Sharia arbitration award. The academic problems of this research are, first, to find out the legal construction of the authority to implement and cancel an Islamic arbitration award. Second, to find out the factors that led to the dualism of the authority to cancel the Sharia arbitration decision and, third, to find out the legal reconstruction efforts in the future. This research is a normative legal research, which examines written legal sources which are analyzed using a philosophical approach, a statute approach, a historical approach and a comparative approach. This research uses legal system theory as grand theory, authority theory as middle-range theory, momentum theory and legal political theory as applied theory. Through this study, it was concluded that legally the granting of the authority to carry out the execution and annulment of the Sharia arbitration award still contained dualism, or there was a tug of authority between the General/State Courts and the Religious Courts, which were motivated by historical, political and juridical factors. For this reason, in the future Indonesian legal development plan or in future national legal politics, improvements are needed in the existing legal system and careful and strategic planning in order to be able to answer social problems correctly and comprehensively by taking into account harmonization between laws and regulations. existing laws. The reconstruction that needs to be done is to correct the final and binding principle paradigm in arbitration

and the effort to cancel the arbitration award. With respect to existing laws and regulations, judicial review, revision of the Act and encouraging the readiness of the Religious Courts institutions to improve the ability to resolve Islamic economic disputes completely.

Keywords: Authority, Execution, Cancellation of Decisions, Sharia Arbitration, Legal Politics.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tambahan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai respon atas perkembangan sistem perekonomian di Indonesia, di mana sistem ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) sebagai pilihan baru dalam dunia ekonomi belakangan ini, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam atau bagi orang yang menundukkan diri terhadap hukum Islam. Namun kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, baru dinyatakan secara umum. Sedangkan mengenai jangkauan kewenangan dan ruang lingkup Peradilan Agama mengadili perkara ekonomi syariah belum ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadi salah satu payung hukum praktik bisnis dan ekonomi syariah, serta diharapkan mampu memberikan keadilan dalam penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Melalui Undang-undang tersebut juga diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun non Bank. Secara umum, penyelesaian sengketa Perdata, khususnya sengketa bisnis dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu proses

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 100.

penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan proses penyelesaian melalui pengadilan, baik Pengadilan Agama (untuk sengketa ekonomi syariah) maupun Pengadilan Umum. Sementara jalur non litigasi adalah alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) di luar sistem atau proses peradilan. Pilihan jalur-jalur penyelesaian tersebut disepakati para pihak dalam klausul perjanjian pada saat mengikat kontrak, sebagai langkah antisipatif apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara keduanya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, meminta pendapat para ahli, atau melalui suatu badan Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, utamanya melalui suatu badan arbitrase, dipilih karena dianggap lebih mudah, murah, efisien dan cepat. Salah satu alasan utama para pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah putusan mejelis arbitrase yang bersifat *final* dan mengikat.

Suatu badan arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan badan arbitrase bisa dilaksanakan apabila didaftarkan di pengadilan. Demikian halnya apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak pemenang dapat mengajukan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan. Sementara bagi pihak yang merasa dirugikan dan putusan arbitrase dianggap tidak memberikan rasa keadilan, dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan. Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 61 vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah Pengadilan Negeri yang dapat melaksanakan eksekusi atau pembatalan terhadap putusan



arbitrase tersebut. Permasalahan hukum yang masih menyisakan polemik adalah mengenai kompetensi pengadilan mana yang berwenang melaksanakan putusan (eksekusi) atau membatalkan putusan arbitrase syariah. Dualisme kompetensi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri terhadap eksekusi putusan arbitrase syariah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Menanggapi adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam jalur litigasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Sehingga persoalan mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah menjadi semakin jelas, yaitu menjadi ranah kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA No. 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut secara sukarela. Oleh karena sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama-lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah apabila salah satu pihak enggan melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah.

SEMA No. 8 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas atau akibat tidak atau melawan putusan Basyarnas. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 berisi mengenai pedoman dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam rangka memperlancar

penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan PBS. Maka, terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2008 dan SEMA No. 8 Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada Peradilan Agama untuk menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepadanya. Sampai di sini persoalan dualisme kewenangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah serta eksekutor putusan badan arbitrase syariah telah menemukan titik terang dan dianggap selesai.

Permasalahan dualisme kewenangan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan badan arbitrase syariah tersebut kembali muncul ketika diterbitkannya Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui dalam Pasal 59 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan putusan (eksekusi) Arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, termasuk pelaksanaan putusan badan arbitrase syariah. Melalui Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang kehakiman menjelaskan bahwa:

*“Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.*²

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut dinyatakan bahwa: *“yang dimaksud dengan Arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”.*³

Lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 48 tahun 2009 disebutkan bahwa:

² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009), Pasal 59, Ayat (1).

³ Ibid., Penjelasan Pasal 59, Ayat (1).



“dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka secara tidak langsung mengandung makna hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang terhadap penyelesaian eksekusi putusan badan arbitrase syariah. Alasan yuridis yang dijadikan pijakan dalam pemberian kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase (termasuk arbitrase syariah) kepada Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut, tidak terlepas dari Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mengingat peraturan yang secara spesifik mengatur tentang arbitrase syariah belum ada.

Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini kemudian dijadikan dasar diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 yang mencabut SEMA No. 8 Tahun 2008, sehingga menegaskan bahwa eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini menggambarkan adanya tarik menarik kewenangan antar dua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Melalui fakta-fakta di atas menunjukkan adanya inkonsistensi pemberian kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. sehingga dikhawatirkan menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya, karena seharusnya kewenangan merupakan suatu hal yang sudah jelas dan pasti. Satu sisi memberikan kewenangan secara absolut kepada Pengadilan Agama yang terdapat pada aturan pokok

⁴ Ibid., Pasal 59, Ayat (3).

(bukan pada penjelasan) Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, akan tetapi di sisi lain memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dengan munculnya Pasal 59 ayat (3) dan penjelasannya UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tentu juga berlaku terhadap upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah.

Sehingga, untuk menjawab dualisme kewenangan tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berinisiatif untuk menerbitkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. PERMA ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang kembali ditegaskannya sebagai wilayah kewenangan Peradilan Agama. Tidak hanya itu, dalam PERMA tersebut juga ditegaskan bahwa menjalankan putusan badan arbitrase syariah (eksekusi) serta pembatalan terhadap putusan badan arbitrase syariah akhirnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Melalui Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 14 tahun 2016 disebutkan bahwa: *“Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”*.⁵

Pemberian kewenangan ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Secara normatif kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk pelaksanaan putusan dan pembatalan putusan arbitrase syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Penegakan prinsip syariah ini, secara praktis hanya dapat dilakukan oleh

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” (2016), Pasal 13, Ayat (2).



Peradilan Agama yang memiliki hukum materiil berdasarkan pada hukum Islam (syariah).

Namun lahirnya PERMA Nomor 14 tahun 2016 tersebut tentu belum sepenuhnya dapat dianggap telah menyelesaikan persoalan tarik-ulur kewenangan antar lembaga peradilan dalam menangani perkara ekonomi syariah, mengingat Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman masih eksis dan tetap dinyatakan berlaku. Secara filosofis pertentangan antar kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyimpangi asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang diantaranya meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam pembentukannya.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka studi ini akan memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum kewenangan pelaksanaan (eksekusi) dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam sistem hukum dan politik hukum di Indonesia?
2. Mengapa terjadi dualisme kewenangan pelaksanaan (eksekusi) dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam politik hukum Indonesia, antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?
3. Bagaimana upaya rekonstruksi kewenangan pelaksanaan (eksekusi) dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia?

⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (2011), Pasal 5.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan: *pertama*, untuk mengkaji secara komprehensif mengenai konstruksi hukum mengenai kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam sistem hukum dan politik hukum Indonesia. *Kedua*, untuk mengidentifikasi terjadinya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah melalui perspektif politik hukum Indonesia. *Ketiga*, untuk merumuskan upaya-upaya rekonstruksi pemberian kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini memberikan dua nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini mermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan, pemikiran dan pengembangan pemahaman dibidang hukum dan memperkaya literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah sengketa ekonomi syariah, khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Menguji dan mengkaji ketajaman ilmu yang telah diterima penulis selama berada di bangku kuliah sesuai dengan teori-teori umum dan teori-teori khusus yang sudah berlaku, sebagaimana metodologi penelitian hukum yang telah masyhur dalam dunia akademik.

Sedangkan secara praktis penelitian ini menjadi bahan kajian, bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah sengketa ekonomi syariah, khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, serta menjadi pedoman bagi pengambil dan pelaksana kebijakan dalam merancang, membahas dan menetapkan Peraturan, khususnya

yang memiliki persinggungan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip ekonomi syariah di masa yang akan datang.

D. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dibangun menjadi suatu kerangka pemikiran yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian, meliputi *Grand Theory*,⁷ *Middle-Range Theory*,⁸ dan *Applied Theory*.⁹

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan, pada prinsipnya ada tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum (tatanan kelembagaan

⁷ *Grand Theory* dimaksudkan untuk menjelaskan secara umum berbagai macam fenomena global dengan menyimak ragam yang lebih detail dalam kasus-kasus tertentu. James E. Dougherty dan Robert L. Jr. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Survey*, Edisi Kelima (New York: Wesley Longman Inc., 2001), hlm. 17. Sementara menurut Sidharta *Grand Theory* dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan semua bangunan teori dengan ilmu atau rumpun ilmu tertentu. Lihat Sidharta, "Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum," dalam <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>, t.t., diakses 2 Desember 2018.

⁸ *Middle-Range Theory* digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena terbatas sesuai dengan beberapa variabel yang diperlukan termasuk yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dougherty dan Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Survey*, hlm. 17. Sementara Sidharta menjelaskan bahwa *Middle-Range Theory* dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan preposisi-preposisi. Lihat Sidharta, "Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum."

⁹ Sidarta menjelaskan bahwa *Applied Theory* dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan konsep-konsep. Sidharta, "Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum."

¹⁰ Lawrence M Friedman dan Grant M Hayden, *American Law: An Introduction*, Third Edition (Oxford, USA: Oxford University Press, 2017), hlm. 4-5.

dan kinerja lembaga). Struktur hukum merupakan sistem hukum yang terus berubah-ubah, namun bagian-bagian sistem yang berubah-ubah itu dalam kecepatan yang berbeda-beda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian yang lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. *Substance* (ketentuan perundang-undangan) atau substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan aturan baru yang mereka susun. Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in books*).¹¹

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah ide-ide, sikap, harap, pendapat, dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum (bisa positif/negatif). Lebih jelas, Friedman mendeskripsikan budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum,

¹¹ Sunarmi, “Membangun Sistem Peradilan di Indonesia,” *e-USU Repository*, 2004, hlm. 9.



sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terkapar di luar air, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.¹² Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹³

Pemilihan teori sistem dalam penelitian ini adalah sebagai pijakan dalam melakukan pengkajian terhadap pembentukan hukum di Indonesia yang seharusnya memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan masyarakat secara empiris untuk selanjutnya menghasilkan produk hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi tanpa mengabaikan kultur dalam masyarakat.

2. Teori Kompetensi atau Kewenangan (*Theorie Bevoegdheid*)

Segala bentuk kewenangan organ-organ Negara harus didasari oleh konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu kompetensi yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-

¹² M. Laica Marzuki dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 33.

¹³ Friedman dan Hayden, *American Law: An Introduction*, hlm. 6.

organ Negara tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif.

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.¹⁴ Sedangkan kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, Pengadilan Agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.¹⁵

Dapat dipahami bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara”. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

Subekti menjelaskan, untuk membedakan kompetensi absolut dan relatif sebuah lembaga peradilan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28.



dapat dilihat dari undang-undang yang mengaturnya. Kompetensi absolut dapat ditinjau dalam undang-undang Pokok Kehakiman, sedangkan kompetensi relatif dapat ditinjau dari undang-undang hukum acara lembaga peradilan tersebut.

Pengertian Atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) atau ketentuan Hukum Tata Negara. Pada kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.¹⁶

Berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat, H.D Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt, seperti yang dikutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mendefinisikan sebagai berikut;

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan. Sejalan dengan H.D. van Wijk, Philipus M. Hadjon, menjelaskan inti teori atribusi cara memperoleh wewenang pemerintahan dideskripsikan sebagai berikut:
 - 1) atribusi merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan;
 - 2) atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil;

¹⁶ Ibid., hlm. 218.

- 3) atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau didistribusinya kepada organ tertentu;
 - 4) pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD; dan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan kepada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 5) dalam hukum administrasi positif ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Contoh dalam hukum positif Indonesia tentang pembentukan wewenang atribusi, antara lain: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan*". Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: "*Menteri, Gubernur, atau Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha....dst.*"; Dalam Perda Bangunan ditemukan berbagai variasi pemberian wewenang atribusi, misalnya: "*dilarang tanpa izin Bupati untuk mendirikan bangunan di wilayah....* Rumusan larangan tersebut sekaligus menetapkan wewenang atribusi dari Bupati untuk memberikan izin Mendirikan Bangunan.¹⁷
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Philipus M. Hadjon, merujuk AWB (*Algemene Wet Bestuursrecht*), ketentuan Artikel 10:3 untuk memahami konsep delegasi. Melalui artikel 10: 3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan et. al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 11.



wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut delegataris. Selanjutnya dengan merujuk pendapat J.B.J.M. ten Berge, ia menyebutkan ada lima syarat delegasi, yaitu:

- 1) delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
 - 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
 - 4) kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
 - 5) adanya peraturan kebijakan (*beleidregel*) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁸
- c. Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ pemerintahan agar kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan yang lain atas namanya.¹⁹ Secara teoritis perlu dicermati penjelasan H.D van Wijk/Konijnenbelt, yang intinya, sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 102.

- 1) mandat terjadi bila organ atau badan yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan atas nama organ atau badan/ pejabat yang sesungguhnya diberi wewenang;
- 2) pada mandat kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan wewenang dalam arti yuridis;
- 3) meskipun yang menjalankan wewenang itu penerima mandat tetapi secara yuridis keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan organ atau badan/pejabat pemberi mandat, di sini sesungguhnya kita berbicara tentang bentuk perwakilan organ/badan pemerintahan;
- 4) pemberi mandat (mandatans) juga tetap dapat menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, dan bisa memberikan segala petunjuk kepada para mandatarisnya; dan
- 5) pada akhirnya pemberi mandat (mandatans) lah yang secara yuridis bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan atau keputusan penerima mandat (mandataris), karena keputusan yang diambil berdasarkan mandat, dan perkataan mandataris secara yuridis tidak lain dari perkataan mandatans.
- 6) mandat dapat juga terjadi kepada “bukan bawahan”, dengan syarat: *a)* mandataris menerima pemberian mandat, *b)* wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari, dan *c)* ketentuan perundang-undangan tidak menentang pemberian mandat itu.²⁰

²⁰ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 154.

Keterkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan peneliti paparkan adalah kewenangan pengadilan dalam melaksanakan atau eksekusi serta pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kewenangan yang menjadi kompetensi lembaga kehakiman tersebut lebih kepada kewenangan atribusi karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-undang organik.

3. Teori Momentum (*Momentum Theory*)

Teori ini disandarkan pada pemikiran Meuwissen tentang strategi pembentukan hukum (undang-undang) yang menjelaskan keterkaitan antar momentum. Meuwissen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup dua momen sentral, yaitu momen politik-idiil dan momen teknikal.²¹ Momen politik-idiil berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan yang dibentuk serta menampilkan isi undang-undang yang diinginkan (dioperasikan). Hal ini berkaitan dengan hal mengartikulasi atau mengolah tujuan-tujuan politik, sehingga penyelesaian-penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan. Hal menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik. Tetapi sesungguhnya perundang-undangan bukan hanya sekadar endapan dari konstelasi politik empirikal, ia juga memiliki aspek normatif. Unsur idiil perundang-undangan mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukum (ide

²¹ Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Cetakan Keempat (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 10.

hukum, cita hukum) seharusnya direalisasikan. Politik dan hukum saling berkaitan secara erat.²²

Momen kedua, pada perundang-undangan memiliki sifat teknikal. Perundang-undangan mengandaikan kemampuan untuk merumuskan pemahaman-pemahaman umum ke dalam naskah-naskah normatif yang konkret. Apa yang dinamakan teknik perundang-undangan telah menjadi suatu keahlian tersendiri. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan adalah bentuk yang paling sempurna, yang di dalamnya tidak hanya pemahaman politik tetapi juga filsafat hukum menjadi relevan dan praktikal.²³

Lebih terperinci Bernard Arief Shidarta menguraikan momen-momen tersebut ke dalam empat momentum,²⁴ yang mencakup:

1. Momen idiil-filosofis yakni berupa pandangan hidup: kultur atau budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan. Momen idiil ini secara kontekstual diwarnai oleh kenyataan alamiah serta sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.
2. Momen politik-aspiratif: kepentingan dan tujuan politik ditentukan keterkaitannya dengan aspirasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Melalui pemahaman ini, peranan legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/cendekiawan, media

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 169.



membentuk opini publik menjadi motornya. Momen politik merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses interaksi dialektikal dengan momen ketiga yakni momen normatif.

3. Momen normatif, komponennya cita-hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai *ratiolegis* atau nutrisinya undang-undang, Momen normatif berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum.
4. Momen teknis, merupakan karya keterampilan dan kemahiran hukum (*ars*) yakni *legal drafting* (teknik perundang-undangan), singkatnya keterampilan dan kemahiran menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma UU.²⁵

4. Teori Politik Hukum (*Rechts Politiek/Legal Policy*)

Hukum bukanlah merupakan sesuatu yang sama sekali otonom, melainkan saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Untuk itu hukum dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakatnya. Sehingga hukum memiliki dinamika yang akan mengarahkan hukum pada *ius*

²⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 148-149.

constituendum (hukum yang seharusnya berlaku. Salah satu instrumen untuk membawa hukum pada suatu tujuan yang hendak dicapai adalah dengan politik hukum.

Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtpolitiek*, yang berarti politik hukum. Politik berarti *beleid* atau dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai kebijakan, sedangkan kebijakan sendiri menurut para ahli hukum merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.²⁶

MaHFUD MD.²⁷ mendefinikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sehingga, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Sunaryati Hartono²⁸ mengungkapkan bahwa pembangunan politik hukum nasional tidak terlepas dari cita-cita pembangunan masyarakat oleh bangsa Indonesia. Sehingga kemudian dapat dicari sistem hukum yang dapat

²⁶ Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Pratik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 8.

²⁷ Moh. MaHFUD MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.



membawa masyarakat menuju situasi yang dicita-citakan tersebut. Maka, barulah bisa diformulasikan politik hukum nasional yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Politik hukum berdasarkan pada realita sosial dan tradisional serta realita politik hukum internasional.

Sementara Abdul Hakim Garuda Nusantara²⁹ mengungkapkan bahwasanya hukum seyogianya harus senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Artinya, hukum harus dibangun untuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan yang menindas hak-hak asasi manusia. Politik hukum Indonesia harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Sedangkan menurut Utrecht,³⁰ politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, politik hukum berusaha menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan terhadap hukum yang berlaku, agar sesuai dengan realitas sosial (*sociale wekerlijkhed*). Dapat dikatakan bahwa politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dengan realitas sosial. Politik hukum membuat *ius constituendum*, dan berusaha agar hukum tersebut berlaku *ius constitutum* di kemudian hari. Meskipun

²⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 20.

³⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1961), hlm. 53.

terkadang politik hukum justru menjauhkan tata hukum dari realitas sosialnya, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dan tangan suatu *ruling class* yang hendak berkuasa tanpa memperhatikan fakta sosial.

Sementara Mochtar Kusumaatmadja³¹ memandang politik hukum (*rechts politiek*) adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum. Sementara sistem hukum Indonesia di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Proses pembentukan undang-undang harus dapat mengakomodir seluruh persoalan yang berkaitan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur. Efektifitas produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Mochtar menambahkan, terdapat kesulitan dalam proses pembentukan perundang-undangan, yaitu, *pertama*, menentukan prioritas kebutuhan masyarakat secara rasional dan pasti. *Kedua*, membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Samudji,³³ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang diantaranya mencakup pula perbandingan hukum.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 8-9.

³² *Ibid.*, hlm. 14.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Samudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rawali Press, 2003), hlm. 14.



Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, atau studi pustaka (penelitian kepustakaan), atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap sumber data penelitian yang bersifat sekunder atau bersumber dari kepustakaan. Sehingga penelitian Disertasi ini termasuk penelitian ke dalam jenis penelitian yuridis-normatif.

Berdasarkan uraian di atas, fokus masalah penelitian kewenangan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, maka dapat dikategorikan sebagai penelitian penyelidikan atau kajian berdasarkan ilmu hukum (*the science of law*). Penyelidikan atau kajian ilmu hukum meliputi tiga objek kaidah hukum, yaitu: hukum yang ditetapkan (*ius constitutum*), hukum yang digunakan (*ius operatum*), dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Sebagai penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berguna untuk melihat norma hukum dan nilai-nilai yang ada, dengan menjelajahi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara mendalam dan komprehensif, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi dan efek penerapan suatu peraturan perundang-undangan.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 320.

menganalisis norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu mengenai kewenangan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dan membatalkan putusan arbitrase syariah.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dalam penelitian ilmu hukum memfokuskan pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua Undang-undang, peraturan, serta regulasi lainnya yang berhubungan dengan kajian isu hukum menjadi fokus penelitian³⁵ dengan mengedepankan konsepsi *legis positivis*. Konsep tersebut mengidentikkan hukum sebagai norma-norma tertulis sebagai suatu sistem tertutup, yang dibentuk serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang.³⁶ Pendekatan perundang-undangan ini meliputi karakteristik komprehensif, ruang lingkup, dan sistematisasi.³⁷
- c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*). Pendekatan sejarah aturan hukum yaitu penelusuran peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat atau berlaku di masa lalu, yang memiliki relevansi dengan konteks dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini. Penelusuran sejarah aturan hukum dilakukan utamanya bagi permasalahan penelitian yang menjumpai adanya kekosongan hukum

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

³⁷ Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 303.

atau pertentangan antarnorma hukum.³⁸ Pendekatan historis digunakan untuk mencari aturan hukum dari masa ke masa guna memahami dasar filosofis dari aturan hukum tersebut, dengan mempelajari perkembangannya.³⁹

Kusumadi Pudjosewojo⁴⁰ menegaskan bahwa perspektif sejarah hukum memiliki dua macam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. *Pertama*, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*), dan *kedua* penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*). Pendekatan-pendekatan tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem ekonomi syariah, serta kewenangan absolut dari lembaga peradilan yang ada dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi, termasuk upaya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah oleh pengadilan serta upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah.

- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan arbitrase, dengan membandingkan antara sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum lainnya, baik dengan beberapa negara maupun dalam badan-badan arbitrase internasional, khususnya yang berkaitan dengan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Melalui pendekatan ini akan diketahui persamaan dan perbedaan antarperaturan arbitrase di Indonesia, di

³⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

³⁹ Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 126.

⁴⁰ Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 318.

beberapa Negara dan dalam badan arbitrase internasional. Hal tersebut guna menjawab tentang nilai dan kedudukan hukum arbitrase Indonesia dalam perkembangan ilmu, praktik dan isu hukum secara global, mengingat arbitrase semakin diminati sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa bisnis baik nasional maupun internasional.

2. Data Penelitian

Penelitian doktrinal ini menggunakan sumber data sekunder, dengan menggali informasi dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum dan doktrin yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang diteliti antara lain adalah; UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU 3/2006 jo UU 50/2009 tentang Peradilan Agama, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PMK 93/PUU-X/2012 dan PERMA 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, tulisan ilmiah, jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan putusan dan pembatalan putusan arbitrase syariah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan penelitian primer dan sekunder, seperti Kamus Besar



Bahasa Indonesia, Kamus hukum, kamus bahasa asing, ensiklopedi dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data secara autentik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dimaksud untuk mencari, mempelajari, menelaah dan mengkaji berbagai dokumendan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu kompetensi pengadilan dalam melaksanakan dan membatalkan putusan arbitrase syariah dalam perspektif politik huku di Indonesia.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, dengan menggunakan teknik analisa data melalui beberapa tahapan untuk mencapai suatu kesimpulan akhir.

- a. *Teknik Deskriptif*, adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari. Deskripsi berarti penggambaran atau uraian secara utuh terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau nonhukum. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan konstruksi hukum mengenai eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah yang ada saat ini, serta untuk menggambarkan faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakpastian hukum di dalamnya.
- b. *Teknik Evaluasi*, adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidaka setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap objek penelitian yang

tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik ini digunakan untuk memberikan argumentasi terhadap adanya dualisme hukum dalam pemberian kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah.

- c. *Teknik Argumentasi*, yaitu alasan berupa penalaran-penalaran hukum untuk mendasarkan hasil penilaian dalam teknik evaluasi secara komprehensif dan mendalam. Teknik ini memberikan argumen tentang pentingnya upaya rekonstruksi hukum yang menjamin kepastian dalam kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam perspektif politik hukum nasional di Indonesia.
- d. *Teknik Konstruksi*, adalah berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*a-contrario*). Teknik ini dipakai untuk menyusun argumentasi berdasarkan premis-premis yang menjadi dasar konsep rekonstruksi hukum dalam pemberian kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah.
- e. *Teknik Sistematisasi*, adalah berupa upaya untuk mencari rumusan konsep hukum atau proposisi antar peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Teknik ini menjadi landasan dalam menentukan simpulan akhir dengan menawarkan konsep penyelesaian dualisme hukum kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam perspektif politik hukum nasional.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PESPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

A. Konstruksi Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia

1. Putusan Arbitrase Syariah dan Eksekusinya

Kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata melalui jalur arbitrase syariah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menegaskan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase.”⁴¹

Maka secara tidak langsung perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke pengadilan. Pengadilan wajib menolak dan tidak turut campur dalam perkara yang dalam perjanjiannya telah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian persengketaannya. Hal tersebut diatur dalam

⁴¹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (1999), Pasal 3.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

- (1) *“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”⁴²*

Putusan arbitrase hanya mengikat kepada kedua pihak yang mengadakan perjanjian apabila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 631 Rv meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang yang disengketakan.⁴³ Pasal 631 Rv tersebut kemudian diterjemahkan bahwa para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 52 menjelaskan bahwa para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas

⁴² Ibid., Pasal 11, Ayat (1) dan (2).

⁴³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 670.

⁴⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 85.



hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.⁴⁵ Oleh karena itu lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, baik berupa penafsiran ketentuan yang kurang jelas maupun penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat kepadanya. Apabila salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, maka dapat dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang bersifat mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya banding ataupun kasasi. Meskipun putusan arbitrase tidak ditandatangani oleh salah satu arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia, tidak mempengaruhi terhadap ketentuan berlakunya putusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri, dan panitera memberikan catatan berupa akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri. Hal ini sebagai persyaratan yang

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 52.

harus dipenuhi agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan akhir, karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Para pihak yang bersengketa terikat oleh putusan tersebut dan karenanya harus melaksanakannya secara sukarela. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan kelalaian, maka Pengadilan Negeri tempat mendeponir perkara berhak mengeksekusinya.⁴⁶ Namun pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkara, melainkan hanya untuk memberikan izin atau menolak eksekusi.⁴⁷

Eksekusi terhadap putusan arbitrase dilakukan dengan dua cara; *pertama*, eksekusi dilakukan dengan sukarela, yaitu eksekusi yang tidak perlu melibatkan pihak pengadilan. Pihak-pihak menjalankan putusan arbitrase serta melaksanakannya secara sukarela, sebagai konsekuensi dari kesepakatan dalam perjanjian. *Kedua*, eksekusi dilakukan secara paksa, yaitu bilamana salah satu pihak enggan menjalankan putusan arbitrase secara sukarela. Dalam hal ini diperlukan campur tangan pengadilan, dengan memaksa salah satu pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase yang telah ditetapkan.

⁴⁶ Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 86.

⁴⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 92.



Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus memeriksa keabsahan putusan arbitrase terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah disetujui dan disepakati oleh para pihak.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tertuang dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui forum arbitrase hanya berupa sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum serta peraturan perundang-undangan.
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila putusan arbitrase tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan unsur-unsur tersebut, maka pengadilan berwenang menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase. Terhadap penolakan pengadilan tersebut dapat dilakukan upaya kasasi, sedangkan terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum apapun.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alasan-alasan yang dapat digunakan pengadilan (dalam hal ini ketua pengadilan) untuk menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase secara limitatif ditentukan sebagai berikut:

- a. Keputusan arbiter melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.

⁴⁸ Suyud Margono, *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitras; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 132.

- b. Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Keputusan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan.
 - 2) Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa
 - 3) Sengketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang menurut perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian.⁴⁹

Jika para pihak melakukan perjanjian terhadap akad-akad yang berlandaskan prinsip syariah, maka kesepakatan menyelesaikan sengketanya adalah melalui badan arbitrase syariah, baik *ad-hoc* maupun institusional. Pengajuan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah Peradilan Agama, yang secara materiil menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mengamanahkan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan; b) waris; c) wasiat;

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 62, Ayat (2).



d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.⁵⁰

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semakin diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan; (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁵¹ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut; a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.⁵²

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau

⁵⁰ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (2006), Pasal 49.

⁵¹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, tentang Perbankan Syariah” (2008), Pasal 55.

⁵² Ibid., Penjelasan Pasal 55, Ayat (2).

seluruh isi putusan.⁵³ Pada prinsipnya putusan arbitrase disepakati sebagai putusan yang *final and binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya kepada kewenangan memeriksa keabsahan prosedural pengambilan putusan arbitrase, yang meliputi dari proses penunjukan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Melalui Pasal 70 ditegaskan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan yang dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁵⁵

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Terhadap

⁵³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 10.

⁵⁴ Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, hlm. 85.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.



putusan Pengadilan Negeri yang telah membatalkan putusan arbitrase tersebut, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.⁵⁶

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan pembatalan oleh para pihak dapat menggunakan salah satu dari beberapa alasan yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Namun, bukan berarti pengadilan tidak dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase.

Suatu putusan arbitrase tidaklah kebal (*immune*) terhadap kontrol (pengawasan) atau pemeriksaan pengadilan. Melalui kontrol pengadilan justru akan menjaga kualitas dan perkembangan putusan arbitrase itu sendiri. Itu sebabnya, upaya pembatalan putusan arbitrase adalah upaya hukum "biasa" yang berlaku secara universal. Sejumlah negara juga mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan arbitrase, meskipun istilah yang digunakan di masing-masing negara berbeda antara satu dengan yang lain. Amerika Serikat misalnya, menggunakan istilah *vacating the award* (dapat diterjemahkan: peniadaan

⁵⁶ Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 89.

putusan), di Prancis, Belanda dan Indonesia sama-sama menggunakan istilah pembatalan (*annulment; recourse en annulations*), di beberapa negara lain menggunakan istilah *setting aside* (dapat diterjemahkan: pengesampingan), dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tentu saja upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan arbitrase.⁵⁷

3. Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah

Terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah di Indonesia, terjadi perdebatan mengenai pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas putusannya. Hal ini berdampak langsung pada penyelesaian sengketa yang telah diputus oleh badan arbitrase syariah. Sehingga melahirkan penafsiran hukum yang berbeda-beda.

Secara yuridis, satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan atau eksekusi putusan serta pembatalan putusan arbitrase adalah melalui Pengadilan Umum/Negeri. Akan tetapi sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase syariah adalah termasuk bagian dari sengketa ekonomi syariah, yang oleh

⁵⁷ Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, hlm. 88.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan penyelesaian perkaranya diberikan kepada Pengadilan Agama.

Suatu sistem hukum mampu bekerja dalam suatu organisme yang kompleks, dimana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi dengan baik.⁵⁸ Melalui dua Undang-undang tersebut nampak terjadi pertentangan norma mengenai kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Hal ini yang oleh Lawrence Friedman disebut dengan substansi hukum, yang merupakan salah satu dari dua instrumen dalam menilai suatu tata hukum, selain dari struktur dan budaya hukum. Friedman menyebutkan bahwa substansi hukum merupakan sistem substansial yang dapat menentukan apakah hukum itu dapat dijalankan dengan baik atau tidak. H. L. A. Hart mengatakan bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder.⁵⁹ Apabila dalam substansi hukum itu masih menimbulkan ketidakpastian, maka hukum sebagai kesatuan sistem belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Substansi juga mengatur bagaimana mekanisme suatu struktur hukum bergerak melalui jenjang pengadilan yudisial paling rendah hingga yang paling tinggi.⁶⁰

Struktur yang merupakan elemen lain daripada sistem hukum, merupakan perwujudan dari kerangka

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; a Social Science Perspective)*, Terjemahan M. Khozin, Cetakan Jetujuh (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 17.

⁵⁹ H. L. A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Terjemahan M. Khazin, Cetakan Kedelapan (Bandung: Nusamedia, 2016), hlm. 125.

⁶⁰ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; a Social Science Perspective)*, hlm. 16.

institusional dari sistem hukum tersebut.⁶¹ Struktur serta organisasi pembuatan hukum di dunia modern saat ini pada umumnya didasarkan kepada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.⁶² Adanya dualisme kewenangan dalam menangani suatu perkara yang sama antara dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda, merupakan representasi dari rapuhnya kerangka institusional dari suatu sistem hukum yang ada. Dimana hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian dari substansi hukum yang mengaturnya.

Sementara kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yang juga mempengaruhi efektifitas struktur dan pembentukan substansi hukum. Misalnya keengganan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama, maka kecenderungannya adalah akan melahirkan substansi hukum yang mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Umum. Maka dari itu, dalam rangka analisis teoritik pembangunan hukum nasional haruslah dilihat sebagai suatu sistem institusional, dengan mengenali tiga elemen tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Sajipto Rahardjo yang menyebutkan bahwa ketika mengkaji persoalan hukum pada dasarnya tidak lepas dari asas-asas paradigma hukum, yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Fundamental hukum diantaranya meliputi proses legislasi, penegakan dan peradilan, sementara sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu saling berkaitan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VI (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 178.



antara satu dengan lainnya dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.⁶³

Melalui penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dalam penentuan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah masih belum menunjukkan sebagai hasil dari pembangunan hukum yang terencana secara sistematis melalui politik hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang bagian-bagiannya saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sebab salah satu tujuan hadirnya hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat berbenturan satu sama lain. Seharusnya Integrasi hukum menghindari benturan-benturan kepentingan tadi.⁶⁴ Maka apabila hukum tidak dapat diintegrasikan secara baik, dapat dipastikan benturan-benturan kepentingan tersebut akan terjadi. Inilah yang mengakibatkan terjadinya tarik-menarik kepentingan dalam pengaturan tentang pemberian kewenangan pengadilan mana yang berhak melaksanakan eksekusi dan melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama.

Melalui uraian di atas, jelaslah bahwa pengaturan mengenai kewenangan dalam melaksanakan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah secara substantif masih terjadi dualisme kewenangan. Hal ini tentu akan berakibat kepada elemen-elemen lainnya yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti struktur dan budaya hukum. Pada aspek struktur akan terjadi tarik-

⁶³ *Ibid.*, hlm. 48-49.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

menarik klaim kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Inilah gambaran konstruksi hukum mengenai menangani pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini, yang berpotensi besar melahirkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

B. Faktor Terjadinya Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan hukum suatu negara ditentukan oleh politik hukum yang berlaku di dalam negara tersebut, selain dari kesadaran hukum masyarakatnya. Sebagai negara bekas jajahan, politik hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah hukum yang pernah dilaluinya, yaitu politik hukum Pemerintahan Kolonial Belanda. Banyak peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia yang masih berlaku hingga hari ini. Hal ini secara simultan berpengaruh langsung terhadap pembangunan sistem hukum serta tradisi berfikir hukum yang ada hari ini, meskipun Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Dampaknya adalah, Indonesia belum memiliki kedaulatan hukum secara penuh untuk menunjukkan eksistensinya sebagai suatu bangsa. Sedikitnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi politik hukum nasional di Indonesia, khususnya yang bersinggungan dengan eksistensi hukum Islam dalam sitem hukum nasional. Ketiga faktor tersebut adalah faktor *historis* (sejarah), faktor *politis*, dan faktor *yuridis*.

1. Faktor Historis

Sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri, Peradilan Agama telah memiliki kedudukan yang cukup



kuat dalam masyarakat di wilayah Nusantara. Sejumlah kesultanan-kesultanan Islam yang pernah berdiri, telah mempraktikkan dan melaksanakan hukum Islam serta kelembagaan sistem peradilanannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan dan kekuasaan wilayahnya.

Melalui realitas tersebut, para ahli hukum Belanda yang dipelopori oleh L. W.C. Van den Berg berkembang pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi bangsa pribumi asli adalah Undang-undang agama mereka, yakni hukum Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan teori *Retepatie in Complexu*, yang sejak tahun 1855 telah didukung oleh peraturan perundang-undangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melalui Pasal 75, 78, dan 109 RR (Stbl. 1855 No. 02).

Dengan teori *Retepatie in Complexu* inilah kemudian L. W. C. Van den Berg berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat Pemerintahan Kolonial, didasarkan kepada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional (pribumi) di dalam perundang-undangan. Penguasa Eropa sendiri memberikan kemungkinan untuk itu, dan karenanya Pengadilan Agama yang ada sebelum adanya Staatsblad 1882 No. 152 adalah sah.⁶⁵ L. W. C. Van den Berg sendiri merupakan salah seorang konseptor Staatsblad No. 152 yang dipercaya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Melihat realitas historis dan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat kala itu, kemudian pemerintah

⁶⁵ L. W. C. Van den Berg, *Het Geestelijke of Java en Madura*, hlm. 65. Dalam; Zaini Ahmad Noeh, "Seabad Peradilan Agama di Indonesia" (Makalah pada Simposium Sejarah Peradilan Agama di Hotel Cisarua Bogor, 8 April 1982).

Kolonial Hindia Belanda memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Peradilan Agama di Hindia Belanda.⁶⁶

Perkembangan selanjutnya, teori *Reteptie in Complexu* ini kemudian mendapat kritik dari Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), yang menyarankan agar Pasal 75 dan 109 RR Staatsblad 1855 diubah. Bersama Van Vollenhoven adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Ia adalah penasihat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam urusan Islam dan anak negeri. Snouck memulai dengan jalan pikiran baru yang bertentangan dengan Van den Berg. Ia mengemukakan bahwa yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat asli. Pengaruh hukum Islam baru dapat diakui apabila telah diterima oleh hukum adat. Sehingga yang lahir adalah hukum adat dan bukan sebagai hukum Islam. Teori Snouck ini kemudian dikenal dengan teori *Reteptie*.

Teori *Reteptie* ini didukung oleh Ter Haar serta beberapa orang sarjana yang memperoleh pendidikan hukum Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda. Mereka mengadopsi teori *Reteptie* tersebut ke dalam politik hukum Pemerintah Hindia Belanda yang secara sistematis dan konsepsional dipergunakan untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam dan Peradilan Agama. Usaha tersebut berhasil dengan baik, dan mampu menggeser eksistensi hukum Islam dengan hukum adat.⁶⁷

Pemerintah Kolonial Belanda menganggap bahwa hukum Islam sebagai salah satu penghalang kepentingan kolonialisme di wilayah jajahan. Kesadaran masyarakat pribumi terhadap keberadaan hukum Islam begitu tinggi.

⁶⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 48.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 50-53.



Sehingga pemerintah Kolonial Belanda merasa perlu untuk membatasi ruang gerak hukum Islam seminimal mungkin serta mengawasinya dengan sangat ketat, termasuk di dalamnya hukum keluarga bagi pemeluk agama Islam beserta lembaga yang mengatur dan menanganinya, yaitu Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin,⁶⁸ langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk mengeliminir hukum Islam adalah dengan cara rekayasa ilmiah hukum yang meliputi tiga hal, yakni gagasan unifikasi hukum, mengemukakan hukum adat, serta pencitraan palsu terhadap Peradilan Agama. Usaha mereduksi keberlakuan hukum Islam dengan membatasi kewenangan Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh pemikiran H. J. Nauta yang beranggapan bahwa hukum Islam dapat dianggap sebagai negara di dalam negara (*Staat in den Staat*), karena dalam pandangan orang Barat, pengaturan dimensi hubungan horizontal antarmanusia, seperti perkawinan dan kewarisan, adalah bagian dari kewenangan negara, bukan agama.⁶⁹

Demikian halnya ketika pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, kompetensi Peradilan Agama juga masih dipersempit hanya untuk menangani perkara dalam bidang-bidang tertentu saja. Bahkan, pada masa ini eksistensi Peradilan Agama pernah terancam dengan konsep bahwa kewenangan Peradilan Agama akan diserahkan kepada peradilan biasa. Akan tetapi, sebelum diberlakukan aturan

⁶⁸ Bustanul Arifin, "Peradilan Agama di Indonesia" (Makalah Seminar Nasional, 31 Juli 1993), hlm. 41. Lihat pula; Amrullah Ahmad dan Kawan-kawan, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

⁶⁹ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 57.

ini didahului oleh Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga aturan tersebut mati sebelum lahir.⁷⁰

Setelah Indonesia merdeka, hal pertama yang diambil oleh pemerintah adalah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/1946. Pada tahun 1948, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 190 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Kementerian Kehakiman. Undang-undang mengatur bahwa Peradilan Agama dimasukkan ke dalam Peradilan Umum. Namun, penetapan Kementerian Kehakiman tersebut tidak pernah keluar akibat kecamuk agresi militer Belanda, dan Peradilan Agama tetap berjalan sebagaimana biasa. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, 27 Desember 1949, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama. Sementara Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat dihapuskan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Darurat tersebut, pada tahun 1957 Pemerintah mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.⁷¹

Sejak 1958, dibentuklah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di berbagai wilayah Indonesia yang memerlukan. Pada tahun 1961, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1961, dibentuklah panitia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. Kerja Panitia ini bersifat intern. Tiga tahun berselang, keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

⁷¹ Ahmad dan Kawan-kawan, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH.*, hlm. 6.



Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai implementasi Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut secara teknis berpuncak pada Mahkamah Agung, namun secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah tanggungjawab departemen yang bersangkutan.⁷²

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui Undang-undang tersebut eksistensi Peradilan Agama tetap dipertahankan dan disejajarkan dengan tiga lingkungan peradilan lainnya.⁷³ Pada tahun 1974 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-undang tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan. Melihat realitas tersebut, atas desakan Menteri Sekretariat Negara, akhirnya Menteri Kehakiman memberikan pertimbangan sehubungan dengan adanya dua draft tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama

⁷² Muchtar Zarkasyi, "Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989," *Mimbar Hukum*, 1990, hlm. 3.

⁷³ Melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa: "Kekuasaan dilakukan Pengadilan dalam lingkungan; a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara." dan dalam Pasal 12 diatur; Ususunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-badan Peradilanseperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1), diatur dalam Undang-undang tersendiri. Lihat; Indonesia, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951, tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman" (1970).

yang diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden.⁷⁴ Dalam pertimbangannya, Menteri Kehakiman menyatakan bahwa proses penyiapan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama sebaiknya dilakukan setelah proses penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung selesai. Apabila prinsip-prinsip dalam kedua Rancangan Undang-Undang tersebut telah diterima oleh DPR-RI, maka akan mudah diterapkan pada Peradilan Agama.

Meskipun Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama sebagai pelaksanaan dari Pasal 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, namun reaksi menentang terhadap lahirnya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama sangatlah kuat. Ridwan Saidi sebagaimana dikutip oleh Bustanul Arifin⁷⁵ mengkategorikan pola reaksi tersebut ke dalam tiga kelompok; *Pola pertama*, menganggap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tidak diperlukan, mengingat perlunya mewujudkan kesatuan pengadilan dalam rangka unifikasi hukum. Pengadilan Agama yang berdiri sendiri dianggap mengesankan adanya dualisme hukum. Kalangan ini tetap menganggap perlu adanya Peradilan Agama yang pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam Pengadilan Umum. Namun pemikiran ini mengandung kelemahan konstitusional, karena tidak mengacu kepada konstitusi, yang dalam hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menegaskan keempat lingkungan peradilan seluruhnya

⁷⁴ Indonesia, "Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama" (DPR-RI, 1989).

⁷⁵ Ridwan Saidi, Analisis Pola Reaksi terhadap RUU-PA, Pelita, 30 Juni 1989, dalam; Ahmad dan Kawan-kawan, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH.*, hlm. 9.



menginduk kepada Mahkamah Agung. Oleh karenanya, sanat mustahil jika dianggap terjadi dualisme. Selain itu, pemikiran ini tidak berpijak kepada akar sejarah bangsa, bahwa Peradilan Agama telah hidup sejak lebih satu abad yang lalu.

Pola kedua, menganggap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tidak perlu, bahkan menghendaki terhadap pembubaran lembaga Pengadilan Agama. Mereka menginginkan umat Islam untuk mengurus sendiri hukum Islam yang dianutnya. Selain mengandung kelemahan konstitusional, pemikiran ini sangat membahayakan jika umat Islam diberi kebebasan sepenuhnya untuk melaksanakan syariatnya tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah. Bisa saja umat Islam memberlakukan hukum jinayah sebagaimana ajaran Islam.

Pola ketiga, bukan saja menolak Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, tetapi juga menolak eksistensi Pengadilan Agama secara kelembagaan dan menolak Peradilan Agama sebagai suatu sistem. Bahkan mereka menganggap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama sebagai suatu produk hukum yang memperjuangkan kelompok Islam ekstrimis dan fundamentalis. Pemikiran ini berpangkal pada pemikiran sekuler, yang sudah barang tentu bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Upaya-upaya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut tidak terlepas dari pengaruh upaya-upaya untuk mengeliminasi hukum Islam yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pengaruh teori *Reteptie* telah mengakar sangat kuat dalam pikiran para sarjana hukum Indonesia yang menjadi bagian dalam pembangunan hukum nasional. Rentetan sejarah perjuangan panjang Peradilan Agama untuk

memperjuangkan eksistensi hukum Islam menggambarkan betapa besar keinginan untuk membatasi kewenangan Peradilan Agama atau bahkan ingin menghapus eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Dampak teori *Reteptie* masih terus dapat dirasakan hingga masa kemerdekaan, yang memberikan kompetensi Pengadilan Agama sangat terbatas ruang geraknya. Seperti misalnya Pengadilan Agama tidak berwenang menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakimnya. Putusan hakim Pengadilan Agama baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *fiat* eksekusi (*executoir verklaring*) dari Pengadilan Negeri, serta pelaksanaannya pun dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama belum dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sepenuhnya, yang independen dan sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Hal ini yang biasa disebut sebagai quasi peradilan.⁷⁶

Meskipun pada akhirnya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut berhasil diperjuangkan dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun masih menyisakan sikap antagonistik dari keberadaan hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia keberadaannya cukup terjamin dengan dicantumkannya asas Ketuhanan dalam Pancasila serta diperjelas melalui Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bukanlah negara agama dalam pengertian yang didasarkan kepada suatu agama tertentu. Karena itu, hukum agama harus mendapatkan kedudukan yang layak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UUU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 2.



baik di tengah-tengah masyarakat.⁷⁷ salah satu bentuk tanggungjawab negara kepada rakyat dalam bidang keagamaan adalah memenuhi kebutuhan dan memberikan fasilitas yang diperlukan, agar rakyat Indonesia dapat memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya secara sempurna.⁷⁸

2. Faktor Politis

Imperialisme Belanda di tanah kolonial menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk jajahannya beragama Islam. Timbulnya perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903), dan lain sebagainya adalah wujud perlawanan Islam Nusantara secara politik. Namun dengan pemikiran Snouck Hurgronje, dengan bekal pengetahuannya tentang Islam ia menyarankan bahwa sebagai kolonialis Belanda harus memiliki *inlandsh politiek*, yakni kebijakan terhadap kaum pribumi, untuk memahami dan menguasai koloni masyarakat di Nusantara. Melalui politik Islam yang diarsiteki oleh Snouck inilah, Pemerintah Kolonial Belanda berhasil menemukan seni untuk memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar beragama Islam.⁷⁹

Musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Bagi mereka, Islam seringkali dianggap mengancam terhadap kekuasaan Belanda. Karena dalam kenyataannya Islam menjadi titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori dan Nawawi Ismail (ed), *Peradilan Agama Diantara Wawasan Nusantara dan Kebhinnekaan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Yayasan Bumi Masyarakat, 1989), hlm. iii.

⁷⁸ Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 8.

⁷⁹ Aqib Sumanto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cetakan Pertama, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 9-11.

imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Menghadapi kenyataan tersebut, Snouck membedakan Islam dalam arti ibadah dengan Islam sebagai kekuatan sosial politik. Ia membagi masalah Islam ke dalam tiga kategori, yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik, di mana masing-masing memiliki strategi dan pendekatan yang berbeda. Siasat inilah yang kemudian dikenal dengan *Islam Politiek*⁸⁰ yang diadopsi ke dalam sistem politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda.

Melalui politik hukum pemerintah kolonial Belanda, di satu sisi berkeinginan 'mematikan' hukum Islam, dan di sisi lain ingin 'menjinakkan' umat Islam demi melestarikan penjajahannya, karena dari pemimpin atau raja-raja yang beragama Islam, Belanda banyak mendapat perlawanan yang patriotik. maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 yang dikenal dengan sebutan *Priesterraad* (Pengadilan Agama) yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi umat Islam di Jawa dan Madura dengan tidak ditentukan kewenangannya. Oleh karena tidak jelasnya kewenangan Peradilan Agama ini, maka Pengadilan Agama menentukan sendiri perkara-perkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaitu menyangkut perkara-perkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seorang anak, perwalian, kewarisan, hibah, shadaqah, baitul maal, dan wakaf.⁸¹

Selain tidak ditentukan kewenangannya, Peradilan Agama juga pembentukannya tidak seragam. Jika untuk

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁸¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 225.



Jawa dan Madura dibentuk Pengadilan Agama, seperti tersebut di atas, untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibentuk Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar. Untuk selain Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di luar daerah-daerah tersebut, oleh pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Syariah. Pengadilan Agama oleh pemerintah kolonial Belanda, di samping tidak ditetapkan kewenangannya secara mutlak, sebagai ‘pengadilan kelas dua’, putusan-putusannya juga tidak dapat dieksekusi sebelum mendapat persetujuan dari Ketua *Landraad* (Ketua Pengadilan Negeri) setempat yang dikenal dengan sebutan *executoire verklaring* atau biasa juga dinamakan *fiat executie*.⁸² Bahkan setelah kemerdekaan, yakni ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama harus pula, “dikukuhkan” oleh Pengadilan Negeri setempat.

Wacana keinginan untuk memisahkan antara negara dan agama di juga terjadi di kalangan para *founding father* bangsa Indonesia sejak 1938. Soekarno sebagai kaum nasionalis menyampaikan kekhawatirannya apabila agama masuk menjadi urusan negara, maka akan disalahgunakan untuk menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pada prinsipnya Soekarno bersikukuh agar agama dipisahkan dari negara dan menyerahkan urusan agama kepada rakyat agar agama tumbuh subur di tengah-tengahnya. Sementara M. Natsir

⁸² Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, hlm. 2.

menentang pendapat Soekarno yang dinilai terlalu sekuler. Natsir menilai bahwasanya negara bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menggapai tujuan kesempurnaan berlakunya hukum ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia secara individu, ataupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga Natsir menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam (*integreerend deel*).⁸³

Sejak saat itu lahir dua kelompok yang bertentangan, satu pihak mendukung pendapat Soekarno, dan di pihak lain mendukung pendirian M. Natsir. Situasi ini terus berlangsung hingga menjelang kemerdekaan Indonesia. Pengaruh *Islam politiek* pemerintah Kolonial Belanda masih dirasakan sangat kuat dan sangat sulit dihapuskan. Bahkan pemikiran-pemikiran tersebut terus berlangsung hingga Indonesia merdeka, yang terus mempengaruhi dalam praktik penyelenggaraan negara. Sikap antagonistik terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama terpolarisasi dalam politik pembangunan sistem hukum nasional yang diskriminatif.

Perlakuan diskriminatif terhadap Pengadilan Agama dilanjutkan, ketika pada bulan April 1977 tunjangan fungsional hakim per bulan pada Peradilan Umum ditetapkan; untuk Golongan IV sebesar Rp. 70.000, Golongan III Rp. 60.000, dan Golongan II Rp. 50.000.⁸⁴ Sedangkan tunjangan fungsional bagi hakim Peradilan Agama ditetapkan; untuk Golongan IV Rp. 60.000, Golongan III Rp.

⁸³ Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, hlm. 2-3.

⁸⁴ Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1977, Tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum" (1977), Pasal 1, ayat (2).

40.000, dan Golongan II Rp. 25.000.⁸⁵ Meskipun pada akhirnya tunjangan fungsional hakim Peradilan Agama disamakan dengan tunjangan fungsional hakim Peradilan Umum dan hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan Pengadilan Agama tidak lagi di-*fiat executie*, atau dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi sarana dan prasarana Pengadilan Agama masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan sarana dan prasarana Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, pola mutasi, khususnya para hakim Peradilan Umum dan hakim Peradilan Tata Usaha Negara juga berbeda dengan hakim Peradilan Agama. Jikalau para hakim Peradilan Umum dan hakim Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya dimutasikan dari satu tempat tugas ke tempat tugas lainnya setelah bertugas di satu tempat selama tiga hingga lima tahun, para hakim Pengadilan Agama kebanyakan bertugas di suatu pengadilan selama sepuluh tahun lebih.

Keadaan baru berubah setelah, sebelumnya personalia, keuangan dan material, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dikelola oleh Departemen Kehakiman kini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk Peradilan Agama dilaksanakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), beralih seluruhnya ke Mahkamah Agung. Saat era kepemimpinan Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung barulah personalia, sarana, dan prasarana Peradilan Agama, seiring dengan peralihan pengelolaan personalia, keuangan dan

⁸⁵ Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1977, Tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama" (1977), Pasal 1, ayat (2).

materiil kepada Mahkamah Agung dibenahi, sehingga personalia, sarana dan prasarana Peradilan Agama relatif sama dengan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Walaupun era penjajahan yang seperti tersebut di atas berusaha untuk merintangangi perkembangan hukum Islam di Indonesia telah berlalu, personalia, sarana dan prasarana Peradilan Agama telah memadai, paling tidak sudah seimbang dengan Peradilan Umum, kewenangan Peradilan Agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu, paling tidak pembentuk Undang-Undang yang bermaksud mengebiri kewenangan Peradilan Agama. Menjadi suatu ironi apabila suatu kewenangan mutlak Peradilan Agama diserahkan kepada peradilan umum untuk mengadilinya. Justru yang terjadi, kewenangan mengadili perkara pidana yang merupakan kompetensi peradilan umum, untuk daerah Provinsi Aceh bagi penduduk beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syariah yang diemban oleh Peradilan Agama.

Melalui beberapa rangkaian fakta di atas, nampak bahwa pengaruh hegemoni politik pemerintah Kolonial Belanda terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama masih saja terwarisi dalam pola pikir para ahli hukum dan pembuat kebijakan meskipun sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka. Keinginan untuk mengikis kewenangan absolut Peradilan Agama terus dirasakan. Hal ini tentu merupakan suatu pengingkaran terhadap fakta sejarah bangsa Indonesia yang telah memiliki Peradilan Agama sejak ratusan tahun sebelum pemerintah Kolonial Belanda menginjakkan kaki dan memberlakukan sistem hukum negaranya di bumi Nusantara. Oleh karenanya, sebagai amanat pembangunan hukum nasional, eksistensi Peradilan



Agama perlu untuk terus dibenahi guna menjamin peningkatan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan, serta tercapainya masyarakat yang adil dan makmur merata secara mental dan spiritual, aman, tenteram, dinamis dan mencerminkan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan cita-cita luhur bangsa.

3. Faktor Yuridis

a. Undang-Undang

Landasan yuridis pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana melalui penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa *“Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”*.⁸⁶ Selanjutnya, untuk lebih memperjelas dalam pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang mekanisme Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahkan sampai dengan perubahan ketiga Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa *“upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan negara*

⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951, tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman, Penjelasan Pasal 3, ayat (1).

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”,⁸⁷ tetap dimungkinkan dan diperbolehkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut lahir dalam rangka menjawab fenomena penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis kala itu. Undang-Undang tersebut sama sekali belum mengakomodir tentang praktik-praktik bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena memang saat itu belum begitu berkembang di masyarakat dan pelaku bisnis. Hal ini sudah barang tentu akan menimbulkan masalah tersendiri, ketika Undang-undang yang tidak mendasarkan prinsip syariah dijadikan sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan sengketa perkara yang secara formil maupun materiil berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Tidak berlebihan kiranya apabila Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu dikatakan sudah *out of date* dan sudah memiliki daya guna yang berkurang dalam menyelesaikan persoalan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase, khususnya dengan adanya arbitrase syariah di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini. Sudah saatnya Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan perubahan dan perbaikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan ekonomi dan bisnis yang sudah jauh berkembang sedemikian pesat. Karena praktik penyelesaian sengketa pada suatu masyarakat

⁸⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58.



tidak bisa terlepas dari budaya hukum masyarakat (*legal culture*) yang terdapat di lingkungannya.⁸⁸ Masyarakat yang melakukan bisnis berdasarkan pada prinsip syariah, sudah barang tentu akan memilih cara penyelesaian sengketa yang terjadi dengan menggunakan upaya penyelesaian sengketa yang juga dibenarkan oleh syariah.

Kedudukan hukum dalam kehidupan masyarakat pada prinsipnya tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, untuk mewujudkan harapan dan mencapai tujuan tertentu secara menyeluruh. Kebutuhan hukum dalam masyarakat tidaklah sama dari waktu ke waktu, sebagaimana pergerakan kehidupan masyarakat yang terus berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai praktik bisnis yang terus meningkat pula. Termasuk praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila hukum tidak mampu menyesuaikan, maka sudah pasti hukum akan ketinggalan zaman. Untuk itu, hukum dituntut agar supaya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu dinamis, agar terwujud kepastian hukum yang representatif dan komprehensif.

b. Hukum Acara

Kewenangan hakim dalam menangani suatu perkara di meja pengadilan, selain memperhatikan kompetensi absolut yang ditetapkan dalam sumber hukum formil, juga perlu memperhatikan sumber hukum materiil yang menjadi pedoman dasar dalam memeriksa

⁸⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 57.

dan memutuskan suatu perkara yang ditangani. Tidak kalah pentingnya, hakim juga perlu memperhatikan hukum acara di pengadilan, sebagai bagian proses yang mengatur alur tertib beracara dalam suatu persidangan.

Sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, penyelesaian perkara ekonomi syariah tetap mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”⁸⁹

Melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54 tersebut tidak mengalami perubahan dan tetap dipertahankan. Sehingga, hukum Acara Peradilan Agama tetap berpedoman kepada Hukum Acara Peradilan Umum, hanya saja dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama saja.

Sebagaimana diketahui, bahwasanya Hukum Acara Perdata di Indonesia masih banyak yang berpedoman pada *Reglement* yang diperbaharui, yaitu

⁸⁹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, tentang Peradilan Agama” (1989), Pasal 54.



Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang merupakan Kitab Hukum Acara Perdata warisan pemerintah Kolonial Belanda. Sudah barang tentu hal ini menimbulkan pertentangan secara materiil dalam menyelesaikan persoalan sengketa ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan dalam pemberian *fiat* eksekusi terhadap putusan arbitrase syariah serta kewenangan pembatalannya, yang masih cenderung memberikannya kepada Pengadilan Umum. Padahal kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal tersebut di atas menjadi motivasi yang sangat kuat mendorong untuk melahirkan hukum acara tersendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, agar landasan yuridis dalam proses beracara menjadi lebih jelas, sebagaimana amanat Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dalam Pasal 55 ayat (3) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁹⁰ Atas dasar tersebut Mahkamah Agung berinisiatif untuk merancang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), sebagai langkah untuk mengisi kekosongan Hukum Acara Ekonomi Syariah. Namun karena dikhawatirkan prosesnya terlalu lama, sementara aturan tersebut sangat dibutuhkan sangat mendesak, maka sebagai solusi alternatif Hukum Acara Ekonomi Syariah tersebut

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, tetang Perbankan Syariah, Pasal 55, ayat (3).

diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yaitu PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tersebut tidak terlepas dari perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mendapat kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Salah satu yang menjadi point penting dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan melalui dua mekanisme gugatan, yaitu melalui gugatan sederhana (*small claim court*), dan melalui gugatan dengan acara biasa.⁹¹ Perbedaan dua mekanisme ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara berdasarkan besar atau kecilnya nilai objek materiil. Tujuannya agar perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Pembagian ini belum diatur secara jelas dalam *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).⁹²

Hadirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tersebut juga menetapkan tentang kewenangan dalam hal eksekusi terhadap putusan badan arbitrase syariah dan pembatalannya menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama, yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹³

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 2.

⁹² Abdul Rasyid, "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah," <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>, t.t., diakses 24 Mei 2019.

⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 13, ayat (2 dan 3).



Pemberian kewenangan tersebut sudah sangat tepat, yang mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka sudah sepatutnya pelaksanaan eksekusi serta pembatalan putusan arbitrase syariah juga menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama.

Meskipun terbitnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara, hingga terdapat peraturan formil yang setingkat undang-undang, maka sepatutnya apa yang telah diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 harus tetap konsisten dilaksanakan dan tidak dirubah kembali.

C. Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

1. Paradigma Asas *Final and Binding* dan Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase

Setiap tatanan hukum terdapat asas-asas yang menjadi pedoman dasar dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Demikian halnya dalam peraturan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menganut asas *final and binding* (final dan mengikat). Asas final dan mengikat dalam sengketa perdata umum dimaknai sebagai suatu keputusan akhir yang mengikat para pihak dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut berkonsekwensi terhadap kekuatan hukum yang mengikat, pasti dan memiliki bukti (putusan).⁹⁴ Sehingga tidak ada

⁹⁴ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata)* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm. 153.

upaya hukum yang dapat dilakukan selanjutnya. Asas *final and binding* dalam arbitrase dimaknai:

“Award means a final award which disposes of all issues to the arbitral tribunal and any other decision of the arbitral tribunal which finally determines any question of substance or the question of its competence or any other question of procedure but, in latter case, only if the arbitral tribunal terms its decision an award.”⁹⁵

Melalui pengertian di atas, dapat dipahami bahwa suatu putusan arbitrase dapat dikatakan final apabila telah menjawab substansi persoalan dalam persengketaan, dilakukan oleh lembaga yang berwenang, serta dilakukan melalui prosedur yang benar. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu putusan dapat dikatakan memiliki kecacatan, yang mengakibatkan lahirnya upaya hukum lain, karena putusan belum dianggap mengikat para pihak (*binding*). Upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat penyimpangan dari ketiga unsur tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, namun terhadapnya masih dimungkinkan adanya upaya hukum berupa pengajuan keberatan melalui lembaga peradilan, hal ini didasari pada dugaan bahwa dalam putusan tersebut telah terjadi kecacatan materiil, artinya telah terjadi kekhilafan mengenai subyeknya atau kekhilafan pada pokok perkara.⁹⁶

⁹⁵ Broches, “Recourse Against Award; Enforcement of the Award,” *UNCITRAL’s Project for Model Law on International Commercial Arbitration*, Series No. 2, ICCA Congress (1984): hlm. 208.

⁹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 213-214.



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 70 mengatur bahwa upaya pembatalan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya dokumen yang dipalsukan, dokumen menyetujui yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁹⁷ Ketiga hal tersebut baru diketemukan setelah putusan ditetapkan oleh majelis arbitrase, yang menjadi alasan di luar kemampuan pemohon pembatalan pada saat pemeriksaan terdahulu. Sehingga hal tersebut berdampak langsung terhadap objektivitas majelis arbitrase pada saat pengambilan keputusan. Seandainya tidak terjadi salah satu dari alasan pembatalan tersebut, dapat dipastikan majelis arbitrase akan menentukan putusan yang berbeda.

Prinsip pembatalan putusan arbitrase sejatinya tidak bertentangan dengan asas *final and binding* putusan arbitrase, karena kewenangan pengadilan dalam memeriksa terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase. Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan pertimbangan dari putusan arbitrase.⁹⁸ Jangka waktu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase terbatas hanya 30 hari terhitung sejak putusan itu ditetapkan. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak terdapat permohonan apa pun dari para pihak, maka putusan akan menjadi final dan mengikat para pihak, serta tertutup upaya permohonan pembatalan.

Menurut Munir Fuady,⁹⁹ upaya pembatalan putusan arbitrase bukanlah upaya hukum biasa, melainkan merupakan upaya hukum luar biasa (*extra ordinary*), berbeda

⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 62, Ayat (4).

⁹⁹ Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm. 163.

dengan upaya hukum banding dalam sistem peradilan biasa. Sehingga pengaturan mengenai hal tersebut juga bersifat luar biasa, dengan pengetahuan alasan pembatalan maupun prosedur gugatan pembatalan putusan arbitrase. Dimungkinkannya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas putusan, objektivitas, dan kesesuaian prosedur yang dilakukan oleh lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan, guna menjamin tercapainya cita-cita keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Rekonstruksi Prosedur dan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Perkembangan hukum perdata secara trans nasional menganut kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara, atau dengan kata lain hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum (nasional) yang berbeda.¹⁰⁰ Melalui hukum arbitrase nasional negaranya, sejumlah negara besar telah mengatur dimungkinkannya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan sejumlah konvensi-konvensi yang berhubungan dengan arbitrase internasional juga mengatur hal yang sama.

Alasan pembatalan terhadap putusan arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 70 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila diduga mengandung unsur pemalsuan dokumen,

¹⁰⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional (Cases and Materials)* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 5.



dokumen menentukan yang disembunyikan, serta adanya tipu muslihat.¹⁰¹ Alasan- pembatalan tersebut hanya dimungkinkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang berkontrak saat menyelesaikan sengketanya di hadapan majelis arbitrase. Alasan pembatalan sama sekali tidak menyentuh terhadap adanya kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh majelis arbitrase, baik materiil maupun formil.

Jika dibandingkan dengan hukum arbitrase di beberapa negara dan dengan hukum arbitrase internasional, semua mengatur tentang adanya kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu arbiter atau majelis arbitrase yang juga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan upaya pembatalan, selain dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Misalnya dalam hukum arbitrase di Amerika Serikat yang menentukan 5 alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, diantara alasannya adalah berdasarkan adanya keberpihakan atau kecurangan (*corrupt*) para arbiter atau salah satu arbiter, atau arbiter melampaui kewenangannya, yang mengakibatkan putusan tidak baku, final, dan mengikat (*final and binding*).¹⁰²

Begitu pula dengan hukum arbitrase di Rusia yang menentukan upaya pembatalan putusan arbitrase ke dalam 11 alasan. Salah satunya adalah pelanggaran aturan kerahasiaan dalam rapat hakim ketika pengambilan keputusan¹⁰³ sebagai salah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hukum arbitrase di China

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

¹⁰² United States of America, "The Federal Arbitration Act (PL 101-369)" (1990), Section 10, Paragraph (a).

¹⁰³ Russia, "Arbitration Procedural Code of The Russian Federation (No. 95-FZ)" (2011), Article 292, Paragraph 2.

mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase menjadi 6 perkara. Diantara alasan pembatalan putusan arbitrase, apabila prosedur arbitrase bertentangan dengan prosedur hukum, serta apabila para arbiter melakukan penggelapan, menerima suap, melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, atau merekayasa hukum dalam perkara arbitrase.¹⁰⁴

Sejumlah badan arbitrase internasional seperti UNCITRAL, New York Convention 1958, ICSID dan lain sebagainya, juga mengatur tentang dimungkinkannya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase dengan alasan-alasan kesalahan yang dilakukan oleh majelis arbitrase atau oleh salah satu arbiter, baik dalam segi prosedur pelaksanaan sidang arbitrase, maupun penetapan anggota majelis arbitrase. Sebagian besar negara-negara yang menjadi anggota badan arbitrase tersebut telah meratifikasi Konvensi-konvensi internasional ke dalam hukum nasionalnya, sebagai bentuk penyesuaian hukum Negara tersebut terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum perdata dalam dunia bisnis internasional.

Memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan penegasan kata “sebagai berikut”, secara filosofis alasan pembatalan dalam Pasal tersebut bersifat tertutup, yang bermakna bahwa tidak dimungkinkan adanya alasan lain selain dari ketiga alasan yang telah ditegaskan dalam Pasal tersebut, untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Jika dilihat dari tahun pengundangannya, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di

¹⁰⁴ People’s Republic of China, “Arbitration Law of the People’s Republic of China (Order No. 76)” (2017), Article 58.



Indonesia sudah cukup tua. Materi Undang-undang mungkin sesuai dengan konteks nasional maupun global pada saat Undang-undang itu ditetapkan. Namun seiring perkembangan globalisasi praktik bisnis dunia yang sedemikian, tentu Undang-Undang tersebut sudah banyak jauh tertinggal. Berdasarkan fakta tersebut, perlu kiranya adanya penambahan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada penyimpangan prosedur dan praktik penyelenggaraan sidang penyelesaian sengketa dalam arbitrase. Akan tetapi, guna menjamin kepastian hukum secara hakiki, tetap perlu memperhatikan sifat Pasalnya yang tertutup.

3. Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Melalui Perundang-undangan

a. Revisi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan. Namun sayangnya dalam Undang-undang tersebut sama sekali belum menyinggung mengenai praktik ekonomi atau bisnis yang berdasarkan pada prinsip syariah. Sehingga banyak pasal di dalamnya yang disharmoni dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui arbitrase syariah. Diantaranya adalah pasal yang mengatur tentang pemberian *fiat* eksekusi terhadap putusan arbitrase, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 61.

Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila didaftarkan ke pengadilan setempat, dan apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase, maka eksekusi dapat dilakukan secara paksa dengan berdasarkan perintah Pengadilan Umum atas permintaan salah satu pihak. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini juga diatur mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terntang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut di atas secara tegas menjelaskan bahwasanya kewenangan melaksanakan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal tersebut secara eksplisit akan bertentangan apabila juga diberlakukan terhadap putusan arbitrase syariah, mengingat bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan wilayah kewenangan dari Pengadilan Agama, karena putusan arbitrase syariah masih termasuk dalam rangkaian sengketa ekonomi syariah. Kewenangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjadikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai bagian dari wilayah kewenangan Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 55 juga telah menegaskan bahwa kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah merupakan wilayah kewenangan dari Peradilan Agama;



Pasal 55 ayat (3) di atas menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak mungkin terpenuhi jika pemeriksaan dan penanganan perkaranya diberikan kepada Pengadilan Negeri/Umum, karena hukum materiil Pengadilan Umum tidak didasarkan pada hukum Islam atau syariah, melainkan Pengadilan Agama lah yang menggunakan hukum Islam atau syariah sebagai sumber hukum materiilnya. Selain hal tersebut, tidak mungkin satu kewenangan absolut diberikan kepada dua lembaga peradilan yang berbeda.

Sudah selayaknya untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang jika dilihat dari segi usianya sudah cukup tua, sehingga kurang mengakomodir terhadap perkembangan sistem penyelenggaraan bisnis dan ekonomi di masyarakat yang bergerak sangat dinamis. Revisi undang-undang yang diharapkan agar juga bisa meng-*cover* arbitrase syariah sebagai lembaga pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang kian banyak diminati. Melalui Undang-undang yang baik diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam praktik-praktik perekonomian di Indonesia, dengan menjamin keadilan secara yuridis-normatif yang komprehensif.

b. *Judicial Review*

Terkait dengan tarik ulur kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, terdapat dua hal dapat dilakukan dalam *judicial*

review. Pertama, adalah menguji satu Undang-undang atas undang-undang lainnya. Kedua, yaitu menguji Undang-undang atas Undang-Undang Dasar. Undang-Undang terkait yang lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang telah memberikan tambahan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 59 beserta penjelasannya tersebut masih memberikan kewenangan *fiat* eksekusi terhadap putusan arbitrase syarah Kepada Pengadilan Negeri/Umum.

Secara normatif Penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui kedua Undang-Undang tersebut telah ditegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Putusan arbitrase syariah yang juga menjadi bagian dari konsekuensi terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah, sudah seharusnya juga menjadi bagian dari kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga diperkuat oleh putusan Mahkamah konstitusi Nomor PMK93/PUU-X/2012 yang telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf "d", yang sebelumnya mengatur tentang dimungkinkannya pilihan lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*) ekonomi syariah melalui Peradilan Umum/Negeri. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pilihan lembaga



penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya dimungkinkan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui Peradilan Agama, dan jalur non litigasi dengan cara musyawarah, mediasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli dan melalui badan arbitrase syariah.

Selain melalui Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan *fiat* eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah juga ditekankan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana melalui Pasal 13 ayat (2) PERMA tersebut menegaskan bahwa “*pelaksanaan putusan (fiat eksekusi) arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*”.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan* Kehakiman secara horizontal bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 55 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK93/PUU-X/2012, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Maka atas dasar tersebut, sudah sepatutnya dilakukan *judicial review* terhadap Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan* Kehakiman tersebut. *Judicial review* semacam ini dapat dilakukan oleh

Mahkamah Agung, yaitu pengujian Undang-Undang atas Undang-Undang.

Melalui kacamata Konstitusi, Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga bertentangan dengan: *pertama*, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, di mana “*Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk pemeluk agamanya untuk melaksanakan syariatnya*”. Melaksanakan praktik ekonomi syariah dan menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama merupakan bentuk implementasi dari Pasal 29 ayat (2) itu sendiri, mengingat hanya Pengadilan Agama yang menjadikan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam sebagai sumber hukum materielnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. *Kedua*, bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Kepastian hukum dalam konteks kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase dalam penelitian ini adalah tidak adanya dualisme kewenangan absolut terhadap hal tersebut yang dimiliki oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yaitu Peradilan Negeri dan Peradilan Agama. Wilayah ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni menguji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Konsep *equality before the law* bukan hanya diperuntukkan bagi objek hukum saja, melainkan juga meliputi samanya kedudukan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.



c. Harmonisasi Peraturan *Vertikal* dan *Horizontal*

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu subsistem yang integral dalam sistem hukum suatu negara. Maka secara hierarkis peraturan perundang-undangan saling memiliki keterkaitan, keselarasan, serta tidak saling tumpang tindih untuk mencapai tujuan hukum yang efektif, dinamis dan komprehensif. Sebaliknya, apabila subsistem-subsistem yang ada dalam sistem hukum tersebut tidak memiliki keselarasan dan saling tumpang tindih, maka tujuan untuk mencapai hukum sebagaimana yang dicita-citakan tidak akan tercapai dengan baik.

Oleh karena itu, maka Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengandung substansi materi atau norma hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah dapat bersifat menjabarkan secara teknis pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Maka dalam hal tersebut berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keselarasan antarpasal antara peraturan yang dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan Harmonisasi Vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Perundang-undangan* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kemenkumham, 2009), hlm. 7.

Selain harmonisasi vertikal, penyusunan Peraturan Perundang-undangan juga harus memperhatikan keselarasan antar Peraturan Perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Harmonisasi jenis ini disebut dengan harmonisasi horizontal Peraturan Perundang-undangan. Terhadap harmonisasi horizontal ini berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang baru mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialist derogat legi generalis*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang didasari kedua asas tersebut penting untuk dilakukan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan karena meskipun mengatur bidang hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, dalam pembangunan sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang, dibutuhkan perencanaan yang matang untuk melahirkan produk hukum yang bulat, utuh, dan komprehensif. Apabila proses harmonisasi horizontal ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan melahirkan peraturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan antar sektor bidang hukum. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan, yang pada akhirnya berakibat terhadap gagalnya pencapaian tujuan suatu sistem hukum negara.



d. Penguatan Hukum Acara Ekonomi Syariah

Guna mempermudah para Hakim Peradilan Agama mencari rujukan hukum acara dalam menangani perkara ekonomi syariah, maka Mahkamah Agung beriktikad menyusun Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah ini pada dasarnya dibentuk lebih kepada suatu bentuk Rancangan Perundang-undangan dengan *draft* 268 Pasal di dalamnya. Namun karena ketentuan pada saat itu belum memungkinkan untuk diakomodasi ke dalam Program Legislasi Nasional, maka sebagai jalan alternatifnya adalah menerbitkannya melalui Peraturan Mahkamah Agung. Kebijakan ini kemudian mempengaruhi pembahasan dan rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah yang telah direncanakan. Mengingat kebutuhan akan peraturan tersebut sangat mendesak, untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi, sementara jika menunggu untuk menjadi pembahasan Undang-Undang akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang cukup besar pula. Maka pada tanggal 22 Desember 2016 disahkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dengan perubahan jumlah pasal menjadi 15 Pasal saja.¹⁰⁶

Mahkamah Agung selain memiliki fungsi mengadili di tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, juga memiliki fungsi lain, yaitu memberikan nasihat kepada lembaga negara lainnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur.¹⁰⁷ Fungsi

¹⁰⁶ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, 320–23.

¹⁰⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316, tentang Mahkamah Agung” (1985), Pasal 79. Juncto; Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia

mengatur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini memberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memperlancar penyelenggaraan proses peradilan yang seringkali lamban, diakibatkan karena hukum acara yang terdapat di dalam Undang-Undang belum memadai.¹⁰⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjadi dasar pertama pemberian kewenangan mengatur bagi Mahkamah Agung, di mana dalam Pasal 131 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa:

*“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan”*¹⁰⁹

Namun demikian, pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung ini hanya bersifat sementara, dengan harapan akan ada pembenahan undang-undang untuk melengkapi lingkup peraturan yang belum jelas. Sehingga, meskipun PERMA Nomor 14 Tahun 2016 telah menjadi pedoman dasar beracara di Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, namun belum sepenuhnya sempurna mengatur tentang hukum acara

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (2004). Juncto; Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (2009).

¹⁰⁸ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

¹⁰⁹ Indonesia Serikat, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950, tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia” (1950), Pasal 131.



ekonomi syariah, karena sebagian hukum acara ekonomi syariah masih berpedoman kepada hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan Peradilan Umum, termasuk yang terdapat dalam HIR dan RBg, hukum acara warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Hukum acara ekonomi syariah masih perlu untuk diatur secara lebih rigid, bulat dan komprehensif dalam undang-undang tersendiri secara integral, guna menjamin kemurnian nilai-nilai syariah yang menjadikan dasar dalam beracara.

4. Rekonstruksi Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Melalui Penguatan Kelembagaan

a. Penguatan Sumber Daya Manusia

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan tambahan kewenangan pada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Kesiapan dan kemampuan Peradilan Agama menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa keuangan dan bisnis syariah yang begitu kompleks dan menantang. Kompleksitas permasalahan tidak terlepas dari perkembangan bisnis berbasis syariah yang semakin berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2013 lalu juga diprediksi akan mendongkrak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ke depan. Situasi ini menuntut Peradilan Agama untuk membenahi dan menyiapkan diri dalam mengemban amanah baru yang cukup berat. Peran optimal Peradilan Agama setidaknya harus memenuhi

dua hal. Pertama, memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga mereka merasa puas dengan putusan yang dihasilkan. Kedua, memberikan sumbangsih positif dan konstruktif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang disebut oleh Adiwarman A. Karim sebagai “*The Biggest Retail Banking in the World*”¹¹⁰

Peradilan Agama harus mampu membuktikan keseriusan serta integritas dalam menjalankan amanahnya. Instrumen terpenting dalam penyelenggaraan sistem peradilan adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten agar memberikan kepercayaan publik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariahnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan kompetensi para hakim Pengadilan Agama khusus untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah antara lain; pertama, dengan melakukan pelatihan-pelatihan, bimtek serta sertifikasi khusus bagi hakim yang diberi kewenangan menangani perkara ekonomi syariah, baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, melakukan studi banding ke beberapa negara yang memiliki sistem peradilan ekonomi syariah. Ketiga, memberikan beasiswa bagi para hakim tersertifikasi peradilan ekonomi syariah untuk melaksanakan studi lanjut jenjang S2 dan S3 dalam bidang ekonomi syariah.¹¹¹

Prinsip pemerataan hakim yang bersertifikasi menangani perkara ekonomi syariah juga sangat perlu

¹¹⁰ Majalah Peradilan Agama, “Menanti Keajaiban Keenam,” *Edidi 3, Desember 2013-Februari 2014*, 2014, hlm. 5.

¹¹¹ Purwosusilo, “Peradilan Agama Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah,” *Majalah Peradilan Agama, Edidi 3, Desember 2013-Februari 2014*, 2014, hlm. 44-47.

dilakukan. Setidak-tidaknya pada masing-masing Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah memiliki hakim yang telah bersertifikasi untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Sesuai data yang diperoleh pada tahun 2014, terdapat kurang lebih 1800 hakim Peradilan Agama yang tersertifikasi ekonomi syariah. Meskipun secara kuantitatif angka tersebut mencapai separuh jumlah hakim Peradilan Agama secara keseluruhan, namun secara distributif, belum merata ada di masing-masing Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹¹²

Selain mempersiapkan sumber daya manusia hakim Peradilan Agama, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan tenaga administrasi di lingkungan Peradilan Agama. Semakin bertambahnya kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka sudah sepatutnya para pegawai di lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk menyesuaikan kemampuan pengetahuannya terhadap persoalan-persoalan ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk kemudahan proses berperkara hingga pelaksanaan eksekusi putusan oleh Pengadilan Agama. Kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Peradilan Agama merupakan *conditio sine qua non*, untuk mewujudkan sistem peradilan modern yang sesuai dengan cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia.

b. Penguatan Sarana dan Prasarana

Pasca penyatuatapan (*one roof system*) lembaga Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, dan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 46.

sejajar dengan ketiga institusi peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, banyak hal-hal yang masih perlu dibenahi guna menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Selain penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang ekonomi syariah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penentu dan penunjang kelancaran proses penanganan perkara ekonomi syariah melalui Peradilan Agama.

Ketersediaan referensi pustaka yang memadai, pendidikan dan pelatihan aparatur hukum, kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, orientasi bersama pakar ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah, serta bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang mengembangkan program studi terkait, dalam rangka membangun *networking* untuk menyiapkan generasi sarjana yang siap pakai.

Tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan peradilan adalah prasarana yang memadai sebagai penunjang terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk menggambarkan prasarana yang dimiliki oleh Peradilan Agama selama ini, terdapat banyak istilah sindiran yang dialamatkan kepada institusi tersebut, Peradilan Agama juga sering diberikan label *Peradilan Serambi Masjid* karena fasilitas gedung dan prasarana penunjang lainnya yang jauh dari memadai.¹¹³ Istilah lain yang disematkan kepada Pengadilan Agama adalah *Peradilan Pupuk Bawang*. Istilah *pupuk bawang* diambil dari ungkapan bahasa Jawa, yang artinya kurang

¹¹³ Majalah Peradilan Agama, "Mencari Akar Masalah," *Edisi 4, Juli 2014*, 2014, hlm.



lebih “*pihak yang tidak berperan dan tidak penting*”¹¹⁴ Sudah barang tentu hal ini tidak perlu dijawab dengan ucapan dan kata-kata, namun sudah saatnya Peradilan Agama membuktikan eksistensinya sebagai peradilan yang memiliki peran dan kontribusi besar dalam pembangunan sistem hukum nasional sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka sistem administrasi peradilan di Indonesia sudah mulai memperkenalkan sistem peradilan modern, meskipun belum sepenuhnya. Melalui aplikasi *e-court* masyarakat tidak perlu menunggu antrian untuk mendaftarkan perkaranya maupun antri bersidang di pengadilan. Melalui sistem ini, atas kesepakatan para pihak, sebagian besar tahapan persidangan sudah dapat dilakukan secara *online*. Masyarakat bisa terbantu dalam banyak hal, mulai dari waktu, biaya, dan asas sederhana persidangan terpenuhi. Aplikasi *e-court* memiliki beberapa layanan utama, yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-payment*), dan penyampaian pemberitahuan panggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*).¹¹⁵ Arah pembangunan hukum nasional tidak hanya berorientasi pada tercapainya keadilan substantif, melainkan bagaimana membangun sistem peradilan modern yang melahirkan putusan-putusan berwibawa.

¹¹⁴ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1.

¹¹⁵ Majalah Peradilan Agama, “Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik,” *Edisi 14, November 2018*, 2018, hlm. 3.

c. **Kekuasaan Eksekutorial**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang secara final memberikan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, maka secara otomatis pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 13 Ayat (2) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.¹¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PERMA tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹⁷ Adapun tatacara atau prosedur mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Maka khusus perkara sengketa ekonomi syariah, subjek “Pengadilan Negeri” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dibaca dengan “Pengadilan Agama”, seperti dalam Pasal 61: *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan*

¹¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 13 Ayat (2).

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (3).



*Agama) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.*¹¹⁸

Maka dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan eksekutorial (fiat eksekusi) secara absolut terhadap putusan arbitrase syariah, mengingat arbitrase syariah merupakan suatu badan penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar Pengadilan Agama sebagai upaya menghasilkan jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak. Namun apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase syariah secara sukarela, maka pihak lainnya dapat mengajukan pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama.

Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah sama dengan prosedur eksekusi pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, yaitu dimulai dari permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, penetapan *aanmaning* (teguran) sebagai dasar pemanggilan untuk sidang, pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti, pelaksanaan sidang *aanmaning* melalui sidang insidentil yang dihadiri ketua, panitera dan para pihak, dan terakhir penetapan perintah eksekusi ketika dalam tempo 8 (delapan) hari termohon tetap tidak melaksanakan putusan secara suka rela.¹¹⁹

Kesiapan Pengadilan Agama dalam menjalankan kekuasaan eksekutorial dalam bidang ekonomi syariah ini juga perlu ketersediaan sarana yang memadai. Mengingat perkara ekonomi syariah hampir

¹¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 61.

¹¹⁹ Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta, 2013), hlm. 130-131.

sama dengan perkara perdata umum yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri/Umum.

5. Membangun Budaya Hukum Masyarakat

Diakui atau tidak, Teori *receptie* Snouck Hurgronje telah memberikan dampak negatif paradigmatis bagi masyarakat Indonesia dalam melihat Peradilan Agama sebagai institusi penegakan hukum Islam, di mana kewenangan dan peran strategisnya banyak mengalami tantangan. Bahkan Peradilan Agama seolah menjadi subordinat dari Peradilan Umum. Peradilan Agama pernah menjadi *quasi* peradilan, atau peradilan semu, yaitu ketika eksekusi putusan Peradilan Agama dicabut dalam kewenangan menyelesaikan sengketa kewarisan. Bahkan dalam perjalanan sejarah peradilan di Indonesia, Peradilan Agama sempat ingin dibubarkan ketika pemerintah rezim Orde Lama. Hal ini yang kemudian berdampak kepada stigma negatif serta menurunkan wibawa Peradilan Agama di mata publik.

Demikian halnya ketika Peradilan Agama mendapatkan kewenangan baru dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Pandangan miring yang menyangsikan kemampuan para hakim Peradilan Agama disampaikan oleh beberapa praktisi ekonomi dan perbankan. Seolah kewenangan baru tersebut menjadi hal langka yang bukan merupakan kompetensi para hakim Peradilan Agama. Kenyataan ini kemudian berdampak kepada paradigma publik yang cenderung mengikuti pendapat para pakar. Perkara yang variatif dan begitu kompleks, menjadi alasan kritik terhadap kualitas Hakim Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Stigma tersebut tidak terlepas dari anggapan bahwa pemahaman hakim Peradilan

Agama terhadap ekonomi syariah masih cenderung *fiqih oreinted*. Karena mayoritas hakim Peradilan Agama merupakan lulusan fakultas syariah.¹²⁰

Bukan saja para pelaku bisnis syariah yang meragukan kompetensi hakim Peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, bahkan pemerintah sendiri masih terkesan setengah hati memberikan tambahan kewenangan baru kepada Peradilan Agama. Salah satu bentuk nyata kegamangan pemerintah terhadap profesionalitas hakim agama, mengakui dicantumkannya pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah selain di Peradilan Agama karena pemerintah menilai Peradilan Agama belum siap menangani sengketa ekonomi syariah secara penuh. Bahkan, petinggi Bank Indonesia ketika itu menyurati Presiden yang intinya merasa keberatan jika perkara ekonomi syariah ditangani hakim agama yang menurutnya awam masalah ekonomi.¹²¹

Stigma negatif terhadap Peradilan Agama tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu *pertama*, kurangnya pemahaman mengenai Peradilan Agama. Publik banyak yang tidak tahu atau salah paham tentang tugas, posisi dan kewenangan Peradilan Agama. *Kedua*, gedung-gedung Peradilan Agama banyak yang tersembunyi di jalan-jalan berkelok dengan ukuran kecil sehingga tidak nampak sebagai gedung peradilan. *Ketiga*, meskipun jumlah perkaranya banyak, tetapi perkaranya kecil dan sederhana.

¹²⁰ Majalah Peradilan Agama, "Mencari Akar Masalah," hlm. 18.

¹²¹ Wahyu Widiana, "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasang Surut Peradilan Agama" (Makalah Disampaikan dalam Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Desember 2009), hlm. 4.

Dan *keempat*, hakim-hakim agama pada umumnya sangat “rendah hati untuk menampakkan diri”.¹²²

Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Maka akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparaturnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pemberian kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada Pengadilan Agama.¹²³

Ketika berbicara tentang ekonomi syariah, justeru hakim agama yang terdiri dari sarjana syariah dianggap lebih memahami ruh hukum Islam dan memiliki basis epistemologi hukum, *maqashid syariah* serta argumentasi dalil syar’i. Untuk mengimbangi spesifikasi keilmuan dibidang ekonomi syariah, belakangan para hakim Peradilan Agama melakukan penguatan keilmuan melalui jenjang pendidikan pascasarjana maupun doktoral. Bahkan terdapat beberapa hakim yang didelegasikan untuk mengikuti pendidikan dan

¹²² Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung (Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL.)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 59-63.

¹²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 473. Lihat pula : Abdul Manan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama” (Makalah Disampaikan Pada Acara Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke-40 di Jakarta, Pebruari 2007).



pelatihan ekonomi syariah di berbagai negara yang telah lebih dahulu memiliki sistem ekonomi syariah lebih maju, seperti Sudan, Riyad, Qatar, Inggris, dan lain sebagainya.¹²⁴

Berbagai kritik di atas harus dijawab dengan profesionalisme Peradilan Agama dengan kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara baik dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan *public trust* kepada Peradilan Agama. *Public trust* atau kepercayaan publik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama menjadi elemen dasar terpenting. Hanya dengan kepercayaan publik lah masa depan kepastian hukum atas sengketa perbankan dan bisnis syariah dalam bingkai pembangunan sistem hukum nasional dapat diwujudkan. Oleh karenanya, berbagai persoalan yang dianggap ‘mengebiri’ eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama harus diselesaikan melalui akar masalahnya untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketika membiarkan eksistensi Peradilan Agama semakin terkikis, maka sama halnya mencerabut Indonesia sebagai negara hukum dari akar historisnya.

Sebagai salah satu sub sistem dalam sebuah sistem hukum, kultur atau budaya hukum masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Budaya hukum merupakan gambaran dari suasana pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu ditaati, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Keengganan masyarakat untuk mempercayakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat yang kurang memadai terhadap perkembangan peradilan agama itu sendiri.

¹²⁴ Majalah Peradilan Agama, “Mencari Akar Masalah,” hlm. 18-19.



Sehingga budaya hukum juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum suatu masyarakat maka, akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum yang ada. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Maka ke depan, perlu adanya penyadaran hukum bagi masyarakat tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

1. Konstruksi hukum pengaturan kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah di Indonesia secara yuridis-substantif terjadi pertentangan norma yang mengakibatkan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Pertentangan tersebut berakibat terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa politik hukum dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya mengenai konstruksi hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah masih belum terencana dengan baik dan konsisten. Meskipun persoalan tersebut telah dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah bahwa kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, namun hal ini dapat dikatakan sebagai solusi sementara.
2. Terjadinya dualisme pengaturan kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, secara universal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor historis, faktor politis, dan faktor yuridis. Ketiga faktor tersebut secara tidak langsung membangun stigma negatif terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama dalam

kemampuannya menangani sengketa ekonomi syariah. Stigma tersebut secara simultan juga membentuk persepsi (kultur) kepercayaan publik, khususnya bagi pelaku bisnis dan ekonomi syariah yang belum bisa mempercayakan penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama.

3. Upaya rekonstruksi hukum kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah yang perlu dilakukan, secara teoritis; *pertama*, merekonstruksi paradigma asas *final and binding* dan upaya pembatalan putusan arbitrase. *Kedua*, merekonstruksi prosedur dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan secara praktis; *pertama*, rekonstruksi kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah melalui perundang-undangan, meliputi revisi Undang-undang, *judicial review*, harmonisasi peraturan, dan penguatan hukum acara ekonomi syariah. *Kedua*, rekonstruksi kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah melalui penguatan kelembagaan. *Ketiga*, membangun budaya hukum masyarakat.

B. Saran

1. Sistem hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang, perlu dibangun lebih general dan komprehensif untuk menjawab persoalan hukum yang begitu pesat tumbuh dan berkembang di masyarakat, guna menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang dari waktu ke waktu semakin menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia.
2. Semangat pembangunan reformasi di bidang hukum salah satunya adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, memiliki paradigma serta doktrin bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum yang berlaku (*teori fiktie*). Hal ini



tentu harus diimbangi dengan Pendidikan hukum yang memadai bagi masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan, apalagi bagi negara Indonesia yang memiliki masyarakat plural serta memiliki kondisi geografis yang sangat luas. Informasi dan pendidikan hukum (*socialization and law education*) bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan/atau bagi mereka yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, berlaku asas personalitas yang menjadi dasar bagi mereka dalam mencari keadilan. Terhadap perkara perdata tertentu umat Islam dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena hanya Pengadilan Agama yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum materilnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya memberikan kepercayaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sepenuhnya kepada Pengadilan Agama, serta memberi pemahaman dan mengarahkan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.



REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Amrullah, dan Kawan-kawan. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- — —. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Nawawi Ismail (ed). *Peradilan Agama Diantara Wawasan Nusantara dan Kebhinnekaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Yayasan Bumi Masyarakat, 1989.
- Arifin, Bustanul. "Peradilan Agama di Indonesia." Makalah Seminar Nasional, 31 Juli 1993.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Broches. "Recourse Against Award; Enforcement of the Award." *UNCITRAL's Project for Model Law on International Commercial Arbitration*, Series No. 2, ICCA Congress (1984).

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dougherty, James E., dan Robert L. Jr. Pfaltzgraff. *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Survey*. Edisi Kelima. New York: Wesley Longman Inc., 2001.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; a Social Science Perspective)*. Terjemahan M. Khozin. Cetakan Jetujuh. Bandung: Nusamedia, 2015.
- Friedman, Lawrence M, dan Grant M Hayden. *American Law: An Introduction*. Third Edition. Oxford, USA: Oxford University Press, 2017.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadjon, Philipus M., dan et. al. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M., dan et. al. *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Hamidi, Jazim, dan M. Husnu Abadi. *Intervoensi Negara Terhadap Agama*. Cetakan Pertama,. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Hart, H. L. A. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Terjemahan M. Khazin. Cetakan Kedelapan. Bandung: Nusamedia, 2016.

- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional (Cases and Materials)*. Bandung: Alumni, 2003.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI : Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung (Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL.)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2007.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- — —. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." Makalah Disampaikan Pada Acara Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke-40 di Jakarta, Pebruari 2007.
- — —. *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Pratik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Mappong, Zainuddin. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Margono, Suyud. *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitras; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Meuwissen. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta, Cetakan Keempat. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nugroho, Setio Supto. *Harmonisasi Pembentukan Perundang-undangan*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kemenkumham, 2009.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rosyadi, A. Rahmat, dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan*



- Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Samudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rawali Press, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soeroso, R. *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Sumanto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Cetakan Pertama,. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1961.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1977, Tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum (1977).

- — —. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1977, Tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama (1977).
- — —. “Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama.” DPR-RI, 1989.
- — —. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).
- — —. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (2009).
- — —. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (2004).
- — —. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, tentang Peradilan Agama (1989).
- — —. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).
- — —. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran



- Negara Nomor 2951, tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman (1970).
- — —. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316, tentang Mahkamah Agung (1985).
 - — —. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, tentang Perbankan Syariah (2008).
 - — —. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
 - — —. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601, tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
 - — —. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Indonesia Serikat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950, tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (1950).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (2016).
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Jakarta, 2013.

People's Republic of China. Arbitration Law of the People's Republic of China (Order No. 76) (2017).

Russia. Arbitration Procedural Code of The Russian Federation (No. 95-FZ) (2011).

United States of America. The Federal Arbitration Act (PL 101-369) (1990).

C. Artikel dan Majalah

Majalah Peradilan Agama. "Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik." *Edisi 14, November 2018*, 2018.

— — —. "Menanti Keajaiban Keenam." *Edidi 3, Desember 2013-Februari 2014*, 2014.

— — —. "Mencari Akar Masalah." *Edisi 4, Juli 2014*, 2014.

Noeh, Zaini Ahmad. "Seabad Peradilan Agama di Indonesia." Makalah pada Simposium Sejarah Peradilan Agama di Hotel Cisarua Bogor, 8 April 1982.

Purwosusilo. "Peradilan Agama Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Majalah Peradilan Agama, Edidi 3, Desember 2013-Februari 2014*, 2014.

Widiana, Wahyu. "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasang Surut Peradilan Agama." Makalah Disampaikan dalam Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Desember 2009.

Zarkasyi, Muchtar. "Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989." *Mimbar Hukum*, 1990.



D. Artikel Online

- Sidharta. "Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum." *dalam* <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>, t.t. Diakses 2 Desember 2018.
- Rasyid, Abdul. "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah." <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>, t.t. Diakses 24 Mei 2019.
- Sunarmi. "Membangun Sistem Peradilan di Indonesia." *e-USU Repository*, 2004.



REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

CURRICULUM VITAE

A. BIODATA

Nama : **Ainun Najib, S.Ag. M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 24 Mei 1980
Alamat : Jl. KHR. Syamsul Arifin 20 Sukorejo
Sumberejo Banyuputih Situbondo
68374
e-mail : adjie24@gmail.com
ainunnajib@ibrahimy.ac.id
Jabatan : 1. Dosen Pada Fakultas Syari'ah
dan Ekonomi Islam Universitas
Ibrahimy Situbondo
2. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Humaniora
Universitas Ibrahimy Situbondo
Isteri : Dwi Septiawati, S.Pd.
Anak : 1. Kanzatul Amani
2. Farah Audina
3. Inayatul Maula

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. SD Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1985 - 1991)
- b. SMP Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1991 - 1994)
- c. SMU Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1994 - 1997)
- d. S.1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo (1997 - 2001)

- e. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (2002 – 2005)
- f. Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2016 - sekarang)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyah Sufla Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1987 – 1994)
- b. Madrasah Diniyah Wustha Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1994 – 1997)
- c. Madrasah Diniyah Ulya Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1997 – 2000)

C. PENGALAMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Pendidikan Kerakyatan di Dusun Merak Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Kemenag RI (2010)
2. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Alternatif Masyarakat Pinggiran Hutan Baluran di Dusun Sekarputih Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Kemenag RI (2012)
3. Reorientasi Ninai-nilai Kepesantrenan pada “*Santri Kalong*” Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo, Kemenag RI (2016)
4. Integrasi Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus di Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimy dan Universitas Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo), Balitbang Kemenag RI (2019)



D. KARYA ILMIAH

1. Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku

- a. Peradaban Sukorejo; Ikhtisar Perjalanan Satu Abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (BP2M PP Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, 2016);
- b. Pengembaraan Terakhir; Sejarah dan Perjuangan KHR. Syamsul Arifin (Pena Salsabila, Surabaya, 2017);
- c. Paradigma Baru Pendidikan Pesantren, dalam Antologi Transformasi Pendidikan Pesantren (Pustaka Radja, Surabaya, 2017)
- d. Paradigma Baru Pendidikan Pesantren, dalam Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif (Ircisod, Yogyakarta, 2019)

2. Karya Ilmiah dalam Bentuk Jurnal

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif, Jurnal Lisan Al-Hal, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.
2. Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia, Jurnal Lisan Al-Hal, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.
3. Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Perspektif Politik Hukum, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 26, No. 3, September 2019.
4. Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: PMK.93/PUU-X/2012, Jurnal Konstitusi, Pusat



- Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 16, No. 4, Desember 2019.
5. Nilai-nilai Religius dalam Tembang Pamojhi Ritual Hodo Masyarakat Adat Suku Pariyopo, Jurnal Lisan Al-Hal, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

Ainun Najib, S.Ag., M.H.